NO. 202 - Desember 2023 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

PERJALANAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

Mari Belajar
Sejarah....!!!!
PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI
Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Pasang surut silih berganti harus dihadapi. Pada tahun ini pula, MK dihadapkan pada kasus yang menyeret kepercayaan publik sebagai taruhannya. Namun, sigap berbenah diri MK pun membentuk Majelis Kehormatan MK hingga menjadi Majelis Kehormatan MK permanen pada 20 Desember 2023 silam.

Di tengah terpaan ujian yang mendera, MK tetap berusaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sebagai modal utama sebuah lembaga peradilan. Pelbagai capaian pun diraih sebagai wujud perlahan bangkit dan memulihkan citra. Lagi, semua agar masyarakat Kembali percaya pada kredibilitas MK apalagi tugas besar menanti pada 2024 mendatang dengan dihelatnya pesta demokrasi lima tahunan—Pemilu.

Sementara bagi Majalah KONSTITUSI, tahun ini telah memasuki edisi ke-202. Redaksi berharap informasi yang disuguhkan dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Kritik dan saran yang membangun tentunya amat kami nantikan, selain karya para pembaca yang dapat dimuat dalam rubrik OPINI maupun RESENSI. Kami berharap Majalah KONSTITUSI akan lebih baik berkembang pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan selamat menyambut tahun baru dengan segala kebaikan dan keberkahannya. Sukses dan bahagia selalu menyertai kita semua!

NOMOR 202 • DESEMBER 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:
Suhartoyo ▪ Saldi Isra
Anwar Usman ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
▪ Manahan MP Sitompul
▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
▪ M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:
Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Bagus Hermanto

FOTOGRAFER:
Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

ALAMAT REDAKSI:
Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

@officialMKRI
@officialMKRI
Mahkamah Konstitusi RI
mahkamahkonstitusi
mkri.id

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

JENDELA 4

OPINI 8

LAPORAN UTAMA 12

DAFTAR PUTUSAN 30

KILAS PERKARA 34

DOKUMENTASI KONSTITUSI 40

KHAZANAH 44

RISALAH AMANDEMEN 50

JEJAK KONSTITUSI 60

TELAAH 64

12 LAPORAN UTAMA

KALEIDOSKOP

PERJALANAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

40 DOKUMENTASI KONSTITUSI

PENTINGNYA PERAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PERKARA PHPU

RESENSI 54

JEJAK LANGKAH MK TAHUN 2023

Dua dasawarsa yang lalu, rahim reformasi melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, MK menjadi fenomena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ikhtiar MK menjadi lembaga yang modern dan tepercaya menjadi paradigma disrupsi dunia peradilan.

Sejarah telah menoreh jejak langkah Mahkamah dalam khidmah mengawal konstitusi. Pintu keadilan selalu terbuka. Akses menuju keadilan dapat ditempuh secara daring maupun luring. MK meretas akses menuju keadilan menjadi mudah, dan tanpa biaya.

Banyak dinamika dalam dua dasawarsa mengayuh bahtera. Salah satu bab sejarah fenomenal terjadi pada 2023. Menjelang Pemilu 2024, MK menjatuhkan putusan-putusan penting yang bersejarah. Pada pertengahan 2023, MK menjatuhkan putusan yang menyita perhatian publik, yaitu Putusan tentang Sistem Pemilihan Terbuka atau Tertutup. Atensi publik kembali menyoroti MK dengan intensitas yang cukup tinggi, saat MK menjatuhkan putusan tenang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ruang-ruang virtual media sosial dan media massa selama berminggu-minggu semarak mendiskusikan putusan MK ini.

Imbas dari dinamika pasca-putusan soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya dalam sejarah, MK menggelar dua kali pemilihan ketua pada 2023. Bulan Maret dan November 2023 menjadi saksi pergantian kepemimpinan MK. Sebuah episode penting dalam lembaran sejarah MK.

Tentu ada hikmah di balik dinamika sejarah yang telah terjadi. Hikmah di balik peristiwa sejarah menjadi bahan muhasabah, introspeksi, kontemplasi, dan refleksi untuk merumuskan proyeksi yang lebih baik di masa depan.

Menapaki perjalanan sepanjang 2023, MK juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Sistem informasi yang lebih terbuka dan aksesibilitas yang ditingkatkan menjadi langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat. Ke depannya, MK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam khidmah menjaga amanah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional. (*)

Jendela

BAN SEREP

I D.G.Palguna

"The man with the best job in the country is vice-president. All he has to do is get up every morning and say, 'How is the president?' " (Laki-laki dengan pekerjaan terbaik di negeri ini ialah wakil presiden. Yang harus dia lakukan adalah bangun pagi setiap hari dan berkata, 'bagaimana kabar presiden')

Will Rogers.

Tahun 1848, Daniel Webster menolak saat dinominasikan sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat mendampingi Zachary Taylor. Alasannya, "*I do not choose to be burried until I am really dead*" (Aku tidak memilih untuk dikubur sampai aku benar-benar mati). Padahal, jika ia menerima tawaran itu maka Webster akan menjadi presiden dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak saat ia membuat pernyataan tadi. Sebab, Zachary Taylor, yang pada pemilu 1849 ternyata terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-12, pada tahun 1850 meninggal karena sakit. Itu adalah kali kedua

Webster menolak tawaran serupa. Sebelumnya, tahun 1841, ia juga menolak ketika ditawari untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi William Henry Harrison, yang ternyata kemudian terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-9. Harrison ternyata juga meninggal saat sedang menjabat. Bahkan, lebih tragis dari Taylor, Harrison meninggal ketika baru 31 hari menduduki jabatan presiden dihitung hari sejak pelantikannya.

Musabab penolakan Webster itu tiada lain adalah fakta (ketika itu) bahwa jabatan wakil presiden adalah semata-mata "ban serep." Karena itu, jabatan wakil presiden selalu "terkubur" dari perbincangan publik sehari-hari. Kata John Adams, Wakil Presiden Amerika Serikat pertama di masa pemerintahan George Washington, jabatan wakil presiden adalah "Jabatan yang paling tidak bermakna yang pernah dibuat oleh temuan manusia atau yang dibayangkan oleh imajinasinya" (*The most insignificant office that ever the invention of man contrieved or his imagination conceived*). Atau, seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Marshall, wakil presiden di masa pemerintahan Presiden Woodrow Wilson. Marshall menggambarkan jabatan wakil presiden itu dengan

sebuah tamsil jenaka sekaligus muram. "Tersebutlah dua orang bersaudara; yang satu melarikan diri ke laut, yang satunya lagi terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Dan, tak pernah lagi terdengar ceritera apa pun dari keduanya" (*Once there were two brothers. One ran away to sea; the other was elected Vice President of the United States. And nothing was heard of either of them again*). Marshall seakan hendak mengatakan, jabatan wakil presiden itu memang ada namun pada akhirnya hanya akan tenggelam seperti tidak pernah ada dan tak seorang pun hirau akan hal itu. Wakil presiden sebagai ban serep maka, sebagaimana "fitrah" ban serep, baru akan berfungsi jika ban yang terpasang di kendaraan (baca: presiden) tidak bisa berfungsi. Pekerjaannya adalah tidak mengerjakan apa-apa selain siaga. Selama presiden baik-baik saja maka wakil presiden juga baik-baik saja, *anteng* di tempatnya. Persis seperti candaan Will Rogers di awal tulisan ini. Betapapun tak nyamannya, keberadaannya yang demikian – yang senantiasa siaga dengan cara *anteng* di tempatnya – yang justru dibutuhkan dan karena itu keberadaan wakil presiden jadi penting.

Kisah jabatan "ban serep" alias wakil presiden di Amerika Serikat memang unik. Mula-mula, Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidaklah dipilih secara berpasangan seperti saat ini. Argumentasi bahwa keberadaan wakil presiden itu tak terhindarkan "karena dalam sistem pemerintahan presidensial jabatan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga jabatan itu tidak boleh kosong walau hanya beberapa saat" adalah argumentasi yang baru belakangan dikembangkan. *Original intent*-nya, jabatan wakil presiden diadakan oleh para perancang Konstitusi Amerika Serikat karena kekhawatiran kalau-kalau, dalam pemilihan presiden, kesetiaan kepada negara bagian mengalahkan kesetiaan kepada federasi yang baru dibentuk. Mereka khawatir kalau pemilih lebih condong untuk memilih calon yang berasal dari negara bagiannya sendiri daripada dari negara bagian lain. Maka, diciptakanlah jabatan wakil presiden. Pemilih diminta untuk memilih dua calon, salah satu di antaranya harus berasal dari luar negara bagian mereka – dengan asumsi bahwa dengan cara itu, salah satu pastilah memiliki karakter nasional (dalam arti memiliki semangat setia kepada federasi). Kemudian, guna mencegah pemilih menyiasiakan suara mereka untuk calon kedua, dibuatlah ketentuan bahwa calon yang memeroleh suara terbanyak kedua (*runner up*) akan menjadi wakil presiden. Jadi, kepada pemilih diberikan hak untuk memilih dua calon presiden (bukan calon presiden dan calon wakil presiden) tanpa kebolehan untuk memeringkatkan pilihannya. Calon yang meraih suara terbanyak akan menjadi presiden (asalkan perolehan suaranya mencapai mayoritas mutlak), sedangkan yang meraih suara terbanyak kedua akan menjadi wakil presiden. Bagaimana jika terdapat dua calon yang memeroleh suara berimbang alias tak satu pun berhasil meraih mayoritas mutlak? Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan yang dinamakan protokol pemilihan tak terduga (*contingent election protocols*). Presiden akan dipilih melalui tata cara pemilihan khusus di *House of Representatives*, sedangkan wakil presiden akan dipilih melalui

tata cara pemilihan khusus di *Senate*.

Tak menunggu lama, dampak negatif cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang demikian segera hadir, yaitu pada pemilihan presiden tahun 1796. Pemilihan yang menghasilkan dua rival sengit, John Adams dan Thomas Jefferson, terpilih masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Pemilihan 1786 adalah pemilihan presiden pertama di mana partai-partai politik mulai memegang peran penting setelah Presiden George Washington menolak untuk dicalonkan menduduki jabatan presiden buat kali ketiga (dengan ucapannya yang terkenal sebagai alasan penolakan itu, antara lain, "Jangan jadikan saya lebih besar dari Amerika"). Ini juga pemilihan satu-satunya di mana presiden dan wakil presiden terpilih berasal dari dua partai yang berseberangan secara flatform. Kursi presiden yang dimenangi John Adams didukung oleh *Federalist Party* (yang orientasinya cenderung memperkuat federasi atau *union*). Sementara, kursi wakil presiden yang dimenangi oleh Thomas Jefferson didukung oleh *Democratic-Republican Party* (yang orientasinya cenderung memperkuat negara bagian). Kobaran perseteruan kedua kubu pendukung tampak jelas saat masa kampanye. Kedua kubu saling lempar tuduhan sengit. Uniknya, baik Adams maupun Jefferson sama-sama tidak aktif berkampanye. Setelah terpilih, alih-alih berhenti, perseteruan justru berlanjut dan menguat. Thomas Jefferson menggunakan kedudukan sebagai wakil presiden untuk mengganggu, bahkan menggagalkan, kebijakan-kebijakan presiden. Perseteruan tidak juga berhenti ketika Jefferson berhasil mengalahkan John Adams dalam pemilihan berikutnya (tahun 1800). Dalam pemilu ini, Jefferson dan kawan separtainya, Aaron Burr, sama-sama meraih jumlah suara *electoral* 73 sehingga harus dilakukan penetapan presiden terpilih dengan menggunakan *contingent election protocols* tadi. Jefferson menang dan Burr lantas menjadi wakil presiden. Maka, Thomas Jefferson-lah yang berhak menggantikan John Adams sebagai presiden. Dalam rentang waktu suksesi dari John Adams ke Thomas Jefferson inilah terjadi peristiwa bersejarah di mana surat-surat pengangkatan William Marbury dan kawan-kawan sebagai *justices of peace* (yang sudah ditandatangani oleh Presiden John Adams dan sudah mendapatkan persetujuan Kongres namun belum sempat diserahkan kepada orang-orang yang bersangkutan) ditahan oleh *Secretary of State*, James Madison, atas perintah Presiden Thomas Jefferson. Tindakan inilah diperkarakan oleh Marbury dan kawan-kawan di Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin oleh *Chief Justice* John Marshall. Mereka minta agar Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan dalam *Judiciary Act*, mengeluarkan perintah paksa (*mandamus*) kepada Presiden Jefferson untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan mereka. Itulah muasal kasus *Marbury v. Madison* yang kemudian menghasilkan putusan monumental. Putusan yang melahirkan lembaga *judicial review* sekaligus putusan yang selalu dicerca oleh Thomas Jefferson dalam berbagai kesempatan namun dia tak bisa berbuat apa-apa – dikarenakan saking brilian dan taktisnya pertimbangan hukum putusan itu. Putusan ini pula yang disebut-sebut menginspirasi lahirnya gagasan pembentukan mahkamah konstitusi.

Sepanjang sejarah Amerika Serikat, sebagai negara yang mula pertama mengintroduksi sistem pemerintahan presidensial, ada delapan kali "ban serep" alias wakil presiden menjadi presiden. Semuanya karena kematian sang presiden. Demikian catatan James Q. Wilson dan John J. Dilulio, Jr, dalam *American Government*. Yang pertama terjadi pada tahun 1841 ketika Presiden William Henry Harrison, Presiden Amerika Serikat ke-9, secara mengejutkan berpulang dalam damai hanya berselang sebulan setelah menduduki jabatan presiden, sebagaimana telah disinggung tadi. Maka majulah sang wakil presiden, John Tyler, menggantikannya. Namun, peristiwa ini merangsang hadirnya pertanyaan mendasar dalam hukum tata negara

kala itu: apakah Tyler hanyalah wakil presiden yang melaksanakan tugas-tugas presiden, semacam *caretaker*, sampai terpilihnya presiden yang baru ataukah ia adalah benar-benar presiden beserta segala hal yang melekat dalam jabatan itu? Tyler memilih jalan yang kedua, meskipun banyak ditujukan terhadap dirinya atas pilihan itu. Namun, ternyata Kongres mengonfirmasi tindakan Tyler tersebut. Maka, sejak saat itulah, "*the vice president has automatically become president, in title and in powers, when the occupant of the White House has died or resigned*" (wakil presiden secara otomatis menjadi presiden, dalam sebutan maupun kekuasaannya, tatkala penghuni Gedung Putih meninggal atau mengundurkan diri), tulis Wilson dan Dilulio di buku itu.

Sampai di sana, selesaikah persoalan seputar ban serep itu? Ternyata belum juga. Bagaimana jika presiden bukan meninggal atau mengundurkan diri melainkan sakit keras sedemikian rupa sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai presiden, apakah dalam keadaan demikian presiden juga harus digantikan oleh wakil presiden? Jika jawabannya "Ya," lalu siapa yang akan menjadi wakil presiden yang baru? Ini bukan pertanyaan mengada-ada atau mencari-cari melainkan bertolak dari peristiwa nyata. James Garfield (Presiden Amerika Serikat ke-20), pada tahun 1881, tertembak namun tak kunjung meninggal. Demikian pula Presiden Woodrow Wilson yang roboh karena serangan *stroke* dan membuatnya hilang dari pandangan publik selama berbulan-bulan serta menjadi cacat hingga akhir masa jabatannya. Lalu, Presiden Eisenhower dikatakan mengidap tiga penyakit serius saat sedang menjabat. Ada pula Presiden Ronald Reagan yang ditembak dan membuatnya harus dirawat beberapa lama. Pada masa jabatannya yang kedua, Reagan juga menjalani rawat inap cukup lama di rumah sakit. Dalam kasus-kasus demikian, Konstitusi tidak mengaturnya sehingga selama puluhan tahun keadaan demikian diatur dalam undang-undang. Persoalan demikian baru bisa diselesaikan melalui Amandemen Konstitusi ke-25 tahun 1967. Persoalan ketidakmampuan presiden diatasi dengan cara mengizinkan wakil presiden menjadi "penjabat presiden" (*acting president*) manakala presiden menyatakan diri tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai presiden atau ketika wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet berpendapat bahwa presiden tidak berdaya (*incapacitated*). Jika presiden tidak setuju dengan pendapat demikian, maka hal itu harus diputuskan oleh Kongres. Untuk menyatakan presiden tidak berdaya, dibutuhkan 2/3 suara. Tatkala wakil presiden menggantikan presiden (yang meninggal atau mengundurkan diri) ia diberi wewenang untuk menominasikan wakil presiden baru. Calon yang dinominasikan wakil presiden itu akan menduduki jabatannya jika mendapatkan konfirmasi oleh mayoritas suara di kedua kamar Kongres (*House of Representatives* dan *Senate*). Jika tidak ada wakil presiden, urut-urutan selanjutnya, menurut Undang-Undang 1947, adalah Ketua DPR (*House of Representatives*), Presiden Senat, dan tiga belas anggota kabinet, dimulai dari *secretary of state*.

Ternyata, menentukan siapa yang layak menjadi ban serep dalam Sistem Pemerintahan Presidensial jauh lebih rumit dari dibayangkan. Ceritera di atas memberi pelajaran bahwa kualitas calon ban serep alias calon wakil presiden itu minimal harus setara dengan kualitas ban utamanya (calon presidennya). Sebab, jika suatu ketika ban serep ini terbangun di pagi hari lalu bertanya tentang kabar presiden dan ternyata presiden meninggal atau mengundurkan diri, ia tidak boleh kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidurnya melainkan harus bersiap-siap jadi presiden, *in title and in powers*.*****

ANTARA SUKSESI DALAM DEMOKRASI, NETRALITAS, DAN *POSITIONING* PUTUSAN MK SEBAGAI GUARDIAN OF *DEMOCRACY* DI INDONESIA

Bagus Hermanto, S.H., M.H.
Peneliti dan Pemerhati Hukum Tata Negara

"You can't be neutral on a moving train."
Howard Zinn, You Can't Be Neutral on a Moving Train: A Personal History of Our Times (Boston: Beacon, 2002)

Pernyataan menarik ditulis oleh Howard Zinn yang menyatakan netral dalam dinamika ataupun kondisi yang berkembang—terlebih objektivitas dan netralitas merupakan hal yang sifatnya relatif. Howard, dalam tulisannya "*Declarations of Independence: Cross-Examining American Ideology*", menyebut netral adalah suatu kondisi yang tampaknya dipandang kemustahilan untuk dapat diraih, karena dunia terus bergerak pada arah tertentu. Pengalaman ketatanegaraan Indonesia juga menunjukkan kondisi serupa. Kegagalan demokrasi di Indonesia pada masa lalu, disebabkan kuatnya kekuasaan dipegang oleh satu tangan yang mendominasi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sebagaimana terjadi pada masa Orde Lama. Demikian pula kondisi ini diperkeruh dengan pengaruh kekuatan gurita bisnis dan

oligarki pada masa Orde Baru, yang memberikan warisan dalam setengah abad Indonesia merdeka dengan catatan buruk atas demokrasi, konstitusionalisme, dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Dinamika dalam gerakan reformasi mendorong sejumlah perubahan dan pergeseran paradigmatik dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia, utamanya dalam diskursus publik menghasilkan perubahan secara radikal dalam UUD 1945 maupun dalam praktik kenegaraan. Hal ini juga telah diungkap oleh John Gillespie dalam *Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia* (pada *Asian Journal of Comparative Law*, 11 (2016), 209–218).

Perjuangan untuk mengikis kegagalan tersebut, didasarkan pada gerakan sosial masyarakat yang salah satunya menghendaki diputusnya mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme (lazim disebut sebagai praktik KKN). Ada empat hal utama menyangkut upaya pengejawantahan netralitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan ketatanegaraan di Indonesia, sebagai berikut. **Pertama,** dengan pembubaran Dwifungsi ABRI di awal reformasi diperkuat dengan munculnya instrumen undang-undang khusus Pertahanan Negara (UU 2/2002), Kepolisian Negara (UU 3/2002) dan TNI (UU 34/2004). **Kedua,** dilakukannya sejumlah perubahan termasuk amandemen UUD 1945 menggeser paradigma *executive heavy* menjadi *legislative heavy* kaitannya berkurangnya peran eksekutif menjadi lebih berimbang dengan parlemen maupun lembaga kekuasaan kehakiman. **Ketiga,** pembentukan lembaga dan instrumen hukum yang baru—dalam hal ini, aspek kelembagaan maupun pranata hukum untuk penegakan, pemberantasan, dan pencegahan KKN yakni dengan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (UU 28/1999), Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 15/2002), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) yang puncaknya dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK (UU 30/2002) serta Pengadilan Tipikor (UU 46/2009). Terakhir, dengan pembenahan pada struktur birokrasi menuju reformasi birokrasi yang digaungkan dalam agenda pasca-reformasi, baik secara inkremental, instrumental dalam undang-undang diantaranya Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dan Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014 dan terbaru UU 21/2023).

Setidak-tidaknya keempat aspek tersebut menjadi tolok ukur negara untuk hadir mewujudkan netralitas atau ketidakberpihakan utamanya dalam aspek-aspek bersinggungan dengan penyelenggaraan negara, demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Namun demikian, isu netralitas menjadi suatu persoalan yang terus mendisrupsi proses yang berjalan dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tampak dengan fenomena keberpihakan aparatur hingga fenomena deviasi dan penyimpangan dalam proses legislasi dan kebijakan oleh parlemen maupun eksekutif yang semata-mata ditujukan untuk melanggengkan praktik KKN dewasa ini. Seperti pemusatan *lawmaking process* oleh DPR dan Presiden yang cenderung mengutak-atik pengaturan, misalnya dengan mengubah UU Pemilu menjelang pesta demokrasi sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Belum lagi perubahan UU Pilkada dalam kurun waktu tidak lebih dari dua tahun. Keduanya cenderung memberikan dampak yang sangat sistematis bagi kemungkinan keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kualitas demokrasi harus dibayar dengan Pemilu yang belum mencerminkan kedewasaan dan kematangan demokrasi dan politik. Belum lagi korelasi netralitas sebagai kunci dalam keberhasilan pesta demokrasi dan suksesi kekuasaan hingga terciptanya suatu proses demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip nilai demokrasi, negara hukum dan konstitusionalisme.

Dengan demikian, tulisan kecil ini hendak menempatkan diri dalam kerangka netralitas yang menjadi aspek kunci dalam pendewasaan politik dan proses suksesi ataupun pelaksanaan sarana demokrasi di Indonesia secara matang, dengan mencermati sejumlah Putusan MK baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan isu netralitas khususnya oleh penyelenggara pesta demokrasi dan aparatur negara, diantaranya Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 mengaburkan makna netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut bahkan akan memperkuat sistem patrimonial dalam hierarki kekuasaan di Indonesia, karena sikap bawahan sangat tergantung kepada siapa yang memimpinnya. Demikian pula, Putusan MK Nomor 41-46/PUU-XIII/2014 mengenai pengunduran diri PNS yang mengikuti kontestasi politik. Kemudian, Putusan MK Nomor 8/PUU-XIII/2015 mengenai PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan belum tersedia lowongan jabatan. Terakhir, Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai pemberhentian

tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana.

Kendatipun demikian dengan sejumlah Putusan MK tersebut, MK memiliki peranan untuk mewujudkan netralitas sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Marcus Mietzner, melalui karyanya "*Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court*" (dalam *Journal of East Asian Studies* 10 (2010), 397-424). Peranan MK menjadi sangat penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara dengan kestabilan politik. Penguatan netralitas juga berangkat tidak hanya oleh kenetralan penyelenggara Pemilu, namun pula dibarengi pentingnya independensi dan impartialitas benteng demokrasi dan bertemunya keadilan yang senyatanya dalam kerangka pendewasaan dan pematangan demokrasi di Indonesia.

Berbagai gejala *illiberal* maupun deviasi dalam tatanan demokrasi muncul pada era saat ini. Sebut saja, kebijakan maupun tindakan aparatur negara untuk merusak netralitas secara sistematis dengan pelemahan peran politik parlemen ataupun oligarki partai yang memfasilitasi kebijakan dan legislasi berpihak bagi kepentingan oligarki. Bahkan adanya kartel politik yang berbekal kekuatan dan kepentingan materiil untuk mengintervensi dan menjadikan pelaksanaan demokrasi—termasuk suksesi kekuasaan dan pesta demokrasi—hanya didasarkan kepentingan politik oleh kelompok oligarki sebagaimana diungkapkan oleh Asrinaldi, et.al. dalam penelitian "*Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia*" (*Asian Journal of Comparative Politics*, 1–15, 2022).

Akhirnya melalui tulisan kecil ini, upaya mewujudkan *ikhtiar* dan *itjihad* dalam Putusan MK telah mengarah pada netralitas yang harus dijadikan basis dalam pelaksanaan demokrasi, kendatipun beberapa waktu ini, masalah dalam kedewasaan politik Indonesia, mengalami resistensi dengan perilaku koruptif, membudayanya KKN, bahkan kegagalan dalam mewujudkan demokratisasi yang mencerminkan proses politik bersih, keterlibatan masyarakat secara nyata, pembenahan dalam instrumen kebijakan politik, bahkan tertutupnya ruang bagi aparatur negara, lembaga peradilan, dan penyelenggara pesta demokrasi yang tunduk dan memegang teguh netralitas dalam mematahkan mata rantai KKN dalam praktik berdemokrasi di Indonesia ke depan.

KALEIDOSKOP

PERJALANAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

30 Januari 2023
MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK).

31 Januari 2023
MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 79 angka 1 KUHP diajukan oleh Juliana Helemaya (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II). Dengan adanya Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022, MK memberikan tafsir baru dalam delik pemalsuan surat, maka tenggang daluwarsa dihitung dari mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan pemalsuan.

8 Februari 2023
Untuk memberikan dukungan bagi kinerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Mahkamah Konstitusi (MK) melantik Tim Sekretariat MKMK di Aula Gedung 1 MK.

28 Februari 2023
MK membatalkan keberlakuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang mengatur syarat calon legislatif—khusus anggota DPD—yang berstatus sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

15 Maret 2023
Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023 – 2028. Keterpilihan keduanya dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat Permusyawakatan Hakim (RPH) terbuka untuk umum yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK.

20 Maret 2023
Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Pengucapan sumpah ini dibacakan dalam Sidang Pleno Khusus untuk Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK.

MKMK memutus Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama—dalam hal ini bagian dari penerapan Prinsip Integritas. Atas pelanggaran tersebut, M. Guntur Hamzah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagai Hakim Terduga. Demikian Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 dibacakan secara langsung oleh Ketua sekaligus Anggota Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna (tokoh masyarakat) dengan didampingi oleh Anggota Majelis Kehormatan MK lainnya, yakni Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi aktif), dan Sudjito (akademisi).

14 April 2023
Penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan) bertentangan dengan UUD 1945. Demikian diputuskan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023.

17 Mei 2023
Heru Setiawan mengucap sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Sekretaris Jenderal MK di Aula Gedung I MK.

22 Mei 2023
MK menerima penghargaan dari ANRI peringkat II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" sebagai Lembaga Negara/Lembaga Non Struktural berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022.

24 Mei 2023

MK meluncurkan Laporan Tahunan 2022 dengan judul "Menata Sistem Demokrasi Konstitusional". Peluncuran laporan tahunan ini dilaksanakan dalam Sidang Pleno Khusus yang sekaligus menyampaikan laporan kinerja MK tahun 2022 dan proyeksi kinerja pada 2023.

25 Mei 2023

Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah mengabulkan untuk sebagian Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Nurhidayat, Allan Fatchan Gani Wardhana, serta Yuniar Riza Hakiki tersebut.

15 Juni 2023

Sistem Pemilu sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu konstitusional. Demikian Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 dari perkara yang diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, dkk.

MK merespons pernyataan Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana mengenai putusan tentang uji materiil sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Wakil Ketua MK Saldi Isra mengklarifikasi mengenai pernyataan Denny Indrayana tersebut dengan memaparkan secara detail kronologis perjalanan Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023 dari pengajuan permohonan sampai dengan pengucapan putusan.

10 Juli 2023

MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

31 Juli 2023

MK mengabulkan sebagian pengujian materiil Pasal 433 (KUHPerdata) tentang pengampuan. Dalam amar Putusan Nomor 93/PUU-XX/2023, Mahkamah menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD 1945.

9 Agustus 2023
MK RI sepakat bekerja sama meningkatkan dan menguatkan metode kerja sama dan pertukaran informasi dengan MK Kazakhstan, MK Angola, dan MK Mongolia.

10 Agustus 2023
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-20, MK menggelar sidang pleno khusus yang dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, di antaranya para pejabat negara, para peserta International Chief Justice Forum (ICJF), dan lainnya.

MK menggelar ICJF sebagai rangkaian acara HUT ke-20 MKRI yang diikuti oleh sembilan negara, yakni Angola, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Afrika Selatan, Thailand, Turkiye, dan satu asosiasi peradilan konstitusi se-Afrika, CCJA.

Sebagai Sekretariat Permanen AACC, MK mengadakan kursus singkat bagi para staf dari MK anggota AACC.

MK menggelar forum akademik global tahunan yang membahas ide-ide dalam hukum tata negara melalui The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS).

4 September 2023
MK meraih peringkat ke-3 BKN Award Tahun 2023 atas capaian Pengembangan Kompetensi dan Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dalam kategori Non-Kementerian Tipe Kecil.

2 Oktober 2023
Perpustakaan MK meraih akreditasi "A" dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

16 Oktober 2023
Batas usia Capres-Cawapres 40 Tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada. Demikian tafsir MK mengenai syarat batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diuji oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

17 Oktober 2023
MK meraih Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

23 Oktober 2023
MK bentuk MKMK terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi.

24 Oktober 2023
MK melantik secara resmi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang beranggotakan tiga orang yaitu Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih.

7 November 2023
MKMK menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Salah satu Putusan MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK.

9 November 2023
Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2023 – 2028.

13 November 2023
Usai terpilih, Hakim Konsitusi Suhartoyo mengucap sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

22 November 2023
MK bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menggelar Peluncuran 34 Judul Buku dan Gelar Wicara Literasi Konstitusi.

7 Desember 2023
MK menerima penghargaan Anugerah Meritokrasi 2023 untuk kategori instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT). Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di MK menempati kategori "sangat baik" dengan nilai 392,5 dan indeks 0,96.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (Puslitka MK) meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023.

19 Desember 2023
MK menerima Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian Kualifikasi Informatif.

LIPUTAN KHUSUS

20 Desember 2023

MK resmi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi permanen yang terdiri dari Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mewakili dari hakim konstitusi yang aktif; I Dewa Gede Palguna (Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003–2008 dan 2015–2020) mewakili tokoh masyarakat; dan Yuliandri yang merupakan akademisi dari Universitas Andalas bertindak mewakili kalangan akademisi. Ketiganya dilantik pada 8 Januari 2024.

21 Desember 2023

Majelis Hakim Konstitusi memberikan tafsir baru penyidik dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 59/PUU-XX/2023

MK memberikan tafsir baru batas masa jabatan bagi kepala daerah terpilih tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023.

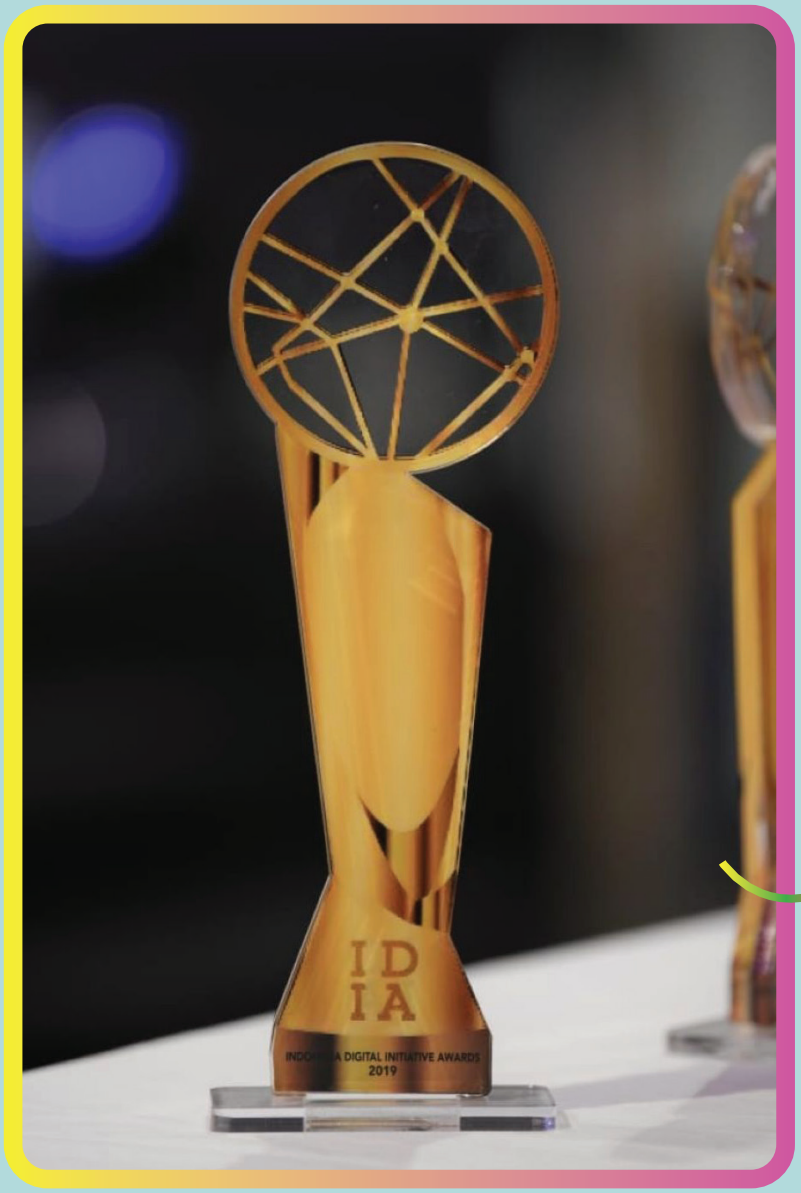

MK meraih penghargaan Indonesia Digital Initiative Award 2023 sebagai Juara I Kategori Website Lembaga Negara dengan nilai 202.

PUTUSAN MONUMENTAL 2023

SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA KONSTITUSIONAL

Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun, secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Walhasil, dalam amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil UU Pemilu yang diajukan Riyanto dkk.

PUTUSAN SYARAT USIA CAPRES-CAWAPRES

MK menjatuhkan putusan monumental mengenai syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam UU Pemilu. Permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Dalam amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu sehingga selengkapnya berbunyi, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI MATA MK

Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil E. Ramos Petege berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Walhasil, MK dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menyatakan menolak seluruh permohonan E. Ramos Petege ihwal perkawinan beda agama. Ramos adalah pemeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam.

MANTAN TERPIDANA CALON ANGGOTA DPD

Mantan terpidana yang ingin mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Itulah salah satu poin amar Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Perludem.

PUTUSAN MONUMENTAL 2023

PARPOL NON-PARLEMEN TAK BISA USUNG CAPRES

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ihwal syarat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak menghalangi hak konstitusional PKN. Sebagai parpol baru, PKN tetap dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu 2024 dengan bergabung dengan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan PKN tidak dapat diterima.

JAKSA TAK BERWENANG AJUKAN PK

Penambahan kewenangan jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan mengakibatkan disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK. Selain itu, berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan perkara pengujian UU Kejaksaan. Permohonan diajukan Hartono yang menguji kewenangan kejaksaan mengajukan peninjauan Kembali (PK).

DILARANG KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH

Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan ihwal pelarangan tempat kampanye dalam UU Pemilu. Permohonan diajukan Handrey Mantiri dan Ong Yenny.

Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan. Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

DAFTAR PUTUSAN

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	139/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Ditarik Kembali	29 November 2023	Klik Tautan
2	81/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi	Fahri Bachmid	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 November 2023	Klik Tautan
3	126/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Muhammad Hafidz	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 November 2023	Klik Tautan
4	95/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Inri Januar	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan
5	113/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Alvin Lim	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 November 2023	Klik Tautan
6	114/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Leonardo Siahaan	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 November 2023	Klik Tautan

7	115/PUU-XXI/2023	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Leonardo Siahaan	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 November 2023	Klik Tautan
8	122/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Asep Muhidin, S.H., M.H., Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA., dan Asep Ahmad	Tidak Dapat Diterima		Klik Tautan
9	137/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Indra Anjani	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan
10	98/PUU-XXI/2023	Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Andi Redani Suryanata	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan
11	128/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Muhamad Syeh Sultan, A. Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan
12	142/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Jonatan Ferdy	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan
13	141/PUU-XXI/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Brahma Aryana	Tidak Dapat Diterima	29 November 2023	Klik Tautan

DAFTAR PUTUSAN

14	59/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	SP NIBA JB Bumiputera 1912	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian	21 Desember 2023	Klik Tautan
15	131/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Mochamad Adhi Tiawarman	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	21 Desember 2023	Klik Tautan
16	134/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	"Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia" (PROKLAMASI)	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	21 Desember 2023	Klik Tautan
17	138/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Indra Sofian	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	21 Desember 2023	Klik Tautan
18	143/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Drs. Dedie A. Rachim, MA, Drs. Murad Ismail, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc., Dr. Bima Arya Sugiarto, Marten A. Taha, S.E, Hendri Septa, B.BUS. (Acc), MIB, dan dr.Khairul, M.Kes	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian	21 Desember 2023	Klik Tautan
19	97/PUU-XXI/2023	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Sersan Kepala TNI Suwardi, dkk.	Ditarik Kembali	21 Desember 2023	Klik Tautan

Katalog

Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)

KONpress
Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000, Ext. 18296
penerbitkonpress@gmail.com penerbitkonpress konpress

HAKIKAT KONSTITUSI
Dasar Pembentukan, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain

Penulis : J. G. Pelgrim
ISBN : 978-602-7995-28-8
Ukuran : 14,8 x 21 cm
Tebal : 402 halaman
Terbit : 2018

Harga : Rp112.000

Catatan Hukum Mieke Fadela Indrati

Editor : Allen Fawrbu & Achmad Edi Subiyanto
ISBN : 978-602-7995-19-2
Ukuran : 14,8 x 21 cm
Tebal : 312 halaman
Terbit : 2018

Harga : Rp97.000

Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia

Penulis : Muhamad Ali Safaat
ISBN : 978-602-7995-23-9
Ukuran : 14,8 x 21 cm
Tebal : 282 halaman
Terbit : 2018

Harga : Rp108.000

Living and Evolving Constitution of Indonesia

Penulis : Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Saldi Isra
ISBN : 978-602-7995-22-2
Terbit : 2018
Tebal : 346 hlm
Ukuran : 14 x 21,5 cm

Harga : Rp280.000

Cultural Constitution and Constitutional Culture

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
ISBN : 978-602-7995-21-5
Terbit : 2018
Tebal : 346 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp175.000

Hukum Sengketa Pemilu
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Penulis : Refly Harun
ISBN : 978-602-7995-26-6
Terbit : 2019
Ukuran : 14,8 x 21 cm
Tebal : 282 hlm

Harga : Rp74.000

Hukum Acara Sengketa Pendukada Oranesa di Mahkamah Konstitusi

Penulis : Dr. Maru Wadola, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-602-7995-18-9
Terbit : 2018
Tebal : 368
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp95.000

Berhukum di Indonesia

Penulis : Dr. Tunggul Haring Siaburu, S.H., C.N., M.Hum.
ISBN : 978-602-7995-17-8
Terbit : 2017
Tebal : 3012 hlm
Ukuran : 15 x 23 cm

Harga : Rp83.000

Bung Karno, Islam, dan Pancasila

Penulis : Dr. Ahmad Basarah
ISBN : 9786027995161
Terbit : Cetakan ke-1, Juni 2017
Tebal : 350 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp54.000

Mengawal Konstitusionalisme

Penulis : Hamdan Zoelva
ISBN : 9786027995147
Terbit : Cetakan ke-1, Juli 2016
Tebal : 353 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp60.000

Teori Hans Kelsen tentang Hukum

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.Si.
ISBN : 978-979-96989-4-1
Terbit : Cetakan Pertama, Juli 2012
Tebal : 186 halaman
Ukuran : 15 x 22 cm

Harga : Rp50.000

Konsep Hukum Ahlul Kitab

Penulis : Dr. M. Ali Safa'at
ISBN : 9786027995154
Terbit : Cetakan ke-1, Agustus 2016
Tebal : 331 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp80.000

Pergulatan Konstitusi Hamdan

Penulis : Rita Triana Budiarti
ISBN : 9786027995130
Terbit : Cetakan ke-1, Januari 2015
Tebal : 356 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp60.000

Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme

Penulis : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
ISBN : 9786027995130
Terbit : Cetakan ke-1, Februari 2015
Tebal : 356 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp60.000

Impeachment Presiden
Aturan Teknis Dalam Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Penulis : Hamdan Zoelva
ISBN : 978-602-7995-08-4
Terbit : Cetakan ke-1, 2014
Tebal : 310 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp62.000

Perkembangan Pemberhentian Undang-Undang di Indonesia

Penulis : Dr. Beru Dwi Anggono, SH, MH
ISBN : 9786027995092
Terbit : Cetakan ke-1, Agustus 2014
Tebal : 304 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp55.000

Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina

Penulis : Dr. Tunggul Haring Siaburu, S.H., C.N., M. Hum.
ISBN : 9786027995009
Terbit : Cetakan ke-1, Desember 2014
Tebal : 332 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm

Harga : Rp93.000

Kontroversi Mahfud MD Jilid 1

Penulis : Rita Triana Budiarti
ISBN : 978-602-18834-5-0
Terbit : Cetakan Pertama, Desember 2012
Tebal : 370 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp55.000

Kontroversi Mahfud MD Jilid 2

Penulis : Rita Triana Budiarti
ISBN : 978-602-18834-6-4
Terbit : Cetakan ke-1, Juli 2014
Tebal : 312 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp59.000

Biografi Mahfud MD: Terus Mengalir

ISBN : 978-602-18834-8-8
Penulis : Rita Triana Budiarti
Terbit : Cetakan Pertama, Maret 2013
Halaman: 412 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp80.000

Politik Hukum Agraria

Penulis : Prof. Achmad Sodiki, SH
ISBN : 9786027995054
Terbit : Cetakan Pertama, Juli 2013
Tebal : 306 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp58.500

Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Penulis : Janedjri M. Gaffar
ISBN : 978-602-7995-09-1
Terbit : Cetakan ke-1, 2014
Tebal : 284 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp88.000

Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Penulis : Janedjri M. Gaffar
ISBN : 978-602-7995-05-3
Terbit : Cetakan ke-1, 2014
Tebal : 313 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp45.000

Demokrasi Konstitusional
Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945

ISBN : 979.602.18834.3.5
Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012
Tebal : 330 hlm
Ukuran : 14 x 21,5 cm

Harga : Rp40.000

Politik Hukum Pemilu

Penulis : Janedjri M. Gaffar
ISBN : 9786023803420
Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012
Tebal : 312 hlm
Ukuran : 14,5 x 21 cm

Harga : Rp53.000

Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature

Penulis : Dr. Hamdan
ISBN : 9786023803487
Terbit : Cetakan Pertama, Agustus 2013
Tebal : 342 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp57.000

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif

Penulis : Ahmad Yani, SH, MH
ISBN : 978-602-7995-03-1
Terbit : Cetakan ke-1, September 2013
Tebal : 404 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp56.000

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945

Penulis : Dr. Pataniari Siahaan
ISBN : 979.602.18834.0.1
Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012
Tebal : 600 hlm
Ukuran : 15 x 23 cm

Harga : Rp72.500

Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi

Penulis : Taufik Effendi
ISBN : 978-602-18834-7-1
Terbit : Februari 2013
Tebal : 330 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp59.000

Mahfud MD: Hakim Hibeling

Penulis : Aryanto
ISBN : 978-602-7995-03-0
Terbit : Cetakan Pertama, Maret 2013
Tebal : 420 hlm
Ukuran : 14,8 x 21 cm

Harga : Rp71.500

Untuk pemesanan hubungi:
KOPERASI KONSTITUSI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000,
Email: penerbitkonpress@gmail.com, Fb: epenerbit.konpress, Twitter: @konpress

TUJUH GUGATAN KETENTUAN SYARAT MINIMAL USIA CAPRES-CAWAPRES PASCA-PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima sedikitnya tujuh perkara pengujian ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Berbagai dalil permohonan itu menggugat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana telah dimaknai MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuh gugatan yang dimaksud, yakni Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 yang diajukan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar; Perkara Nomor 146/PUU-XXI/2023 diajukan Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji, warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai wiraswasta. Kemudian, Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023 diajukan seorang advokat bernama Marion, Perkara Nomor 148/PUU-XXI/2023 diajukan empat warga kota Surakarta bernama Fatikhatus Sakinah, Gunadi Rachmad Widodo, Hery Dwi Utomo, Ratno Agustio Hoetomo, dan satu warga Kabupaten Sukoharjo bernama Zaenal Mustofa. Selanjutnya, Perkara Nomor 150/PUU-XXI/2023 diajukan dua advokat, Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan, serta dua mahasiswa, R D Ilham Maulana dan Asy Syifa Nuril Jannah. Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 ini diajukan dua orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Russel Butarbutar (Pemohon I) dan Utami Yustihasana Untoro (Pemohon II). Terakhir, seorang jaksa sekaligus pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon I).

Tujuh perkara tersebut menguji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk dimaknai Kembali. (Mimi Kartika/Fauzan F./Sri P.)

HAK WARIS TERHALANGI AKIBAT TENGGANG WAKTU GUGATAN DI PTUN

Pasal 55 UU PTUN yang mengatur mengenai tenggang waktu gugatan di PTUN diuji ke MK. Sidang Panel atas permohonan Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Cecilia Soetanto ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK Kamis (14/12/2023).

Pemohon melalui Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja (kuasa Pemohon) menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pasalnya pada kasus konkret, permasalahan KTP ganda telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun pada kenyataannya, pelanggaran atas kepemilikan identitas ganda ini masih sering ditemui, termasuk yang dialami Pemohon saat harus menghadapi kebuntuan dengan dikeluarkannya Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT. Ayah dari Pemohon memiliki dua identitas dengan nama yang sangat mirip, sehingga sangat memungkinkan diterbitkannya dua akta kematian, dua surat keterangan waris, dan dua kasus gugat-menggugat karena ketidakjelasan administrasi atas satu orang yang sama dengan nama berbeda.

Akibat dari kesalahan dalam data kependudukan dari orang tua Pemohon, dirinya tidak dapat menyelesaikan permasalah utama dalam memperoleh hak waris yang dipermasalahkan (Pengugat) di PTUN. Sebab, Disdukcapil tidak dapat menghilangkan begitu saja data kependudukan ganda yang menjadi dasar dalam penyelesaian gugatan di pengadilan akibat adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 55 PTUN tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai, 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam tenggang waktu tersebut dalam hal adanya data kependudukan yang ganda dihitung dari sejak adanya Surat Keterangan dari Disdukcapil yang menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas kependudukan 2 (dua) KTP tersebut dan tidak menemukan alasan jelas untuk menghilangkan salah satu data KTP tersebut sehingga memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu. (Sri P.)

UU MK DIGUGAT USAI PUTUSAN KETENTUAN SYARAT USIA CAPRES-CAWAPRES

MK menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Permohonan ini diajukan sebagai buntut dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q UU MK terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden (capres-cawapres).

Pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 151/PUU-XXI/2023 ini terdiri dari Aktivis Nelayan Pembela Konstitusi, Sugeng Nugroho; Aktivis Sosial Kemasyarakatan Penjaga Konstitusi, Teguh Prihandoko; serta Mahasiswa Magister Hukum, Azeem Marhendra. Para Pemohon memberikan kuasa kepada para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pejuang Penegak Konstitusi (Petisi).

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai, materi muatan Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 1 UU MK secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon menilai memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan serta berhak atas putusan yang seadil-adilnya secara hukum dan bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparsialitas, dan integritas hakim konstitusi. Menurut para Pemohon, kedua ketentuan tersebut bersifat ambigu, multitafsir, dan telah terbukti membuat MK tidak imparsial, tidak netral, dan jelas memihak, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai persyaratan usia minimal menjadi capres dan cawapres.

Para Pemohon menuturkan, Anwar Usman memiliki benturan kepentingan karena dia seorang paman dari putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.Para Pemohon mengatakan, apabila Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti dihasilkan dengan diwarnai pelanggaran etik, maka terdapat kecacatan formil dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika dibiarkan berkekuatan hukum tetap, berlaku umum (erga omnes), dan dieksekusi, maka MK melanggengkan praktik yang mengingkari konstitusi.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "...sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundangan-undangan." (Mimi Kartika)

UJI KONSTITUSIONALITAS BATAS USIA HAKIM KONSTITUSI

Rega Felix yang berprofesi sebagai advokat menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Tiga pasal diuji dalam dua perkara berbeda, yakni Perkara Nomor 152/PUU-XXI/2023 dan 153/PUU-XXI/2023. Tiga pasal tersebut, yaitu Pasal Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, serta Pasal 54 UU MK. Sidang perdana dua perkara tersebut digelar pada Kamis (7/12/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Untuk perkara 153/PUU-XXI/2023, Pemohon menilai bahwa dirinya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945 karena Pemohon merupakan alumni fakultas hukum khususnya jurusan HTN yang berprofesi sebagai advokat jadi linear dengan syarat hakim konstitusi. Namun, karena syarat usia minimum hakim konstitusi sering diubah-ubah menjadi semakin tinggi—saat ini 55 tahun, tanpa dasar rasionalitas yang jelas menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon.

Sedangkan untuk Perkara Nomor 152/PUU-XXI/2023, Rega menguji Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden." Menurutnya, dia sering beracara di MK, namun tidak mengetahui makna kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK. Hal tersebut karena seringkali MK mengesampingkan Pasal 54 UU MK hanya karena permohonan Pemohon dianggap jelas. Padahal, Pemohon memerlukan penjelasan dari pembentuk UU terhadap perkara yang Pemohon ajukan dikarenakan pembentuk UU tidak menanggapi Pemohon ketika Pemohon meminta jawaban dari Pembentuk UU. Tidak adanya parameter yang jelas dalam memaknai kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional. (Utami Argawati)

MK DIMINTA PISAHKAN DIREKTORAT PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

Seorang konsultan pajak bernama Sangap Tua Ritonga mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor 155/PUU-XXI/2023 ini mempersoalkan Pasal 5 dan Pasal 15 UU Kementerian Negara yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (12/12/2023) tersebut, Pemohon yang diwakili oleh Pither Ponda Barany mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyosialisasikan slogan Kemenkeu "SATU" sejak 2022. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum akibatnya terjadi pencampuradukan nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak. Pemohon juga menilai pencampuradukan nomenklatur seperti di atas ke depannya akan mengakibatkan tercampur segala aspek yaitu, organisasi, SDM, sistim Informasi Tehnologi (IT) dan banyak lagi aspek operasional. Menurut Pemohon, hal ini mempengaruhi interaksi Pemohon dalam melaksanakan pelayanan klien Pemohon.

Pada petitum, ia mengharapkan MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara inkonstitusional sepanjang tidak mencantumkan kata "pajak" sebagai nomenklatur yang terpisah dari nomenklatur "keuangan". Kemudian, dengan mendasarkan pada Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang tidak secara tersurat membatasi jumlah kementerian, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 15 UU a quo. (Utami Argawati)

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

https://simpus.mkri.id/

BERSIAP HADAPI POTENSI SENGKETA PEMILU 2024

Penghujung 2023, Mahkamah Konstitusi bersiap untuk menghadapi potensi sengketa pemilihan umum pada 2024 mendatang. Untuk itu melalui program dari Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, para pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tak langsung diundang dan dibekali dengan hukum acara MK dalam menyelesaikan perkara pemilu. Berikut potret para hakim dan narasumber yang ikutserta berbagi ilmu dan praktik pada berbagai bimbingan teknis.

Pentingnya Peran KPU Kabupaten/Kota dalam Perkara PHPU

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa hasil Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan VI, di Jakarta, 21-23 November 2023. Kegiatan yang diikuti oleh 354 peserta yang berasal dari 12 KPU kabupaten/kota ini resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Selasa (21/11/2023) malam.

Advokat Harus Tegakkan Hukum dan Keadilan

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) hukum acara penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI pada Senin (27/11/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Tim Sukses Capres-Cawapres Ikuti Bimtek

Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional dari tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Bimtek dilaksanakan mulai Senin sampai Kamis (4-7/12/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Samakan Persepsi Advokat Hadapi PHPU 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK), Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

DARI FORUM MAHASISWA HINGGA PENINGKATAN KUALITAS PUTUSAN

Sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat setiap warga negara, MK terus melakukan sosialiasi kewenangannya. Tak hanya merangkul para mahasiswa dan akademisi hukum melalui seminat, MK juga menggelar peningkatan kualitas SDM internal dan mitra kerja. Yuk, simak potret kegiatannya.

Proses Cepat Penyelesaian Perkara Sengketa Pemilu

Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih memberikan ceramah kunci dalam seminar Forum Mahasiswa Hukum Indonesia, Sabtu (9/12/2023) di Surakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS).

Tingkatkan Literasi, MK Gelar Workshop Penulisan Buku dan Karya Ilmiah

Ketua MK Suhartoyo dalam pembukaan acara "Workshop Penulisan Buku dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global Tahun 2023" yang digelar pada Kamis (7/12/2023) di Bekasi, Jawa Barat. dalam kesempatan ini, ia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi para hakim konstitusi serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang meluangkan waktu menulis buku.

Pengelola Vicon Tingkatkan Profesionalitas Jelang Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan rapat koordinasi Pengelola Video Conference (Vicon) dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi se-Indonesia, pada Senin (11/12/2023). Ketua MK Suhartoyo meminta para pengelola vicon meningkatkan profesionalitasnya demi mendukung MK dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serentak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) pada 2024.

SERUAN UNTUK PEMBARUAN HUKUM

BISARIYADI
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Di penghujung tahun, di edisi akhir Majalah Konstitusi terbitan tahun 2023, kolom khazanah akan mengajak sidang pembaca untuk mengingat dan menyuarakan kembali wacana lama di bidang hukum yang kerap byar pet. Ketika sedang semarak maka terangnya amat benderang tapi tak seberapa lama kemudian akan padam dan menjadi gulita dengan sendirinya. Wacana hukum yang dimaksud adalah "pembaruan hukum" atau dalam ejaan lama Bahasa Indonesia diksinya adalah "pembaharuan hukum". Sementara, bahasa lain yang dianggap keren bila ingin terlihat kebarat-baratan atau untuk pencitraan kecendekiaan seseorang adalah dipadankan dengan Bahasa Inggris yaitu *legal reform*.

Penulis memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia yaitu "pembaruan hukum". Sebab, pemadanan kata ke bahasa asing lainnya besar kemungkinan akan menyesatkan. Selain itu, ada kemungkinan konsep dan agenda yang ditawarkan bisa jadi terdapat keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Sebuah "sape", alat musik petik dari Kalimantan, tidak bisa disebut sebagai "gitar", hanya karena memiliki bentuk yang hampir mirip dan ada tali senarnya untuk dipetik. Sehingga "sape" tidak bisa dengan serta merta diiringi dengan kata "guitar" dalam tanda kurung (berbahasa Inggris) yang seolah-olah dengan sederhana mempersamakan antara keduanya.

Ada kecenderungan dewasa ini bila membaca tulisan di jurnal hukum atau tulisan akademik, bahkan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, suka menggunakan padanan kata dalam Bahasa Inggris. Bahkan, untuk sebuah istilah yang sesungguhnya bukanlah merupakan konsep hukum. Apakah perlu, misalkan, membuat padanan kata "mengulur-ulur waktu" dengan kata dalam bahasa Inggris "wasting time" padahal tidak sedang dalam konteks memperbandingkan sebuah konsep hukum. Seorang cendekia, hingga bahkan majelis hakim, bukanlah "anak jaksel" yang dengan mudahnya mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.

Bukan pula berarti bahwa penulis antipati terhadap pemadanan kata sebagai bagian, secara tidak langsung, dari upaya untuk memperbandingkan konsep hukum. Majelis hakim MK, awalnya, pernah menyandingkan amar putusan "tidak dapat diterima" dengan Bahasa Belanda. Sebab, tidak semua orang mengerti dan paham mengenai konsep amar putusan "tidak dapat diterima". Pemadanan

konsep hukum itu dianggap berhasil sehingga orang mulai paham dan majelis hakim pun meninggalkan padanan kata itu. Maka, ada baiknya bila pemadanan konsep hukum itu dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan konteks yang sesuai. Tidak lantas semua kata dan istilah dipadankan dengan bahasa asing.

Bukankah kita semestinya juga memperkuat bahasa dalam rangka menjaga keutuhan negara. Salah satu unsur yang mengikat rasa kebangsaan kita adalah kesatuan bahasa. Sejak tahun 1928 para pendiri bangsa telah menyadari ini, maka diperkuatlah tekadnya dalam konsensus pada Sumpah Pemuda. Hukum dan Bahasa amatlah erat kaitannya. Sutan Takdir Alisyahbana adalah seorang ahli hukum yang bergeser menjadi pujangga dan memperkuat tata bahasa Indonesia yang kala itu sedang dirintis seiring dengan semangat nasionalisme dan upaya membebaskan diri sebagai negara yang merdeka. Bahasa adalah termasuk diantara unsur-unsur penting untuk diperhatikan dalam agenda pembaruan hukum.

Agenda Pembaruan Hukum

Tahun 2007, ada sebuah buku bunga rampai yang berisi kumpulan tulisan-tulisan bernas dari para ahli mengenai proses pembaruan hukum di negara berkembang dan negara dalam proses peralihan dari rezim otoriter. Buku terbitan *Routledge ini disunting oleh Tim Lindsey dengan mengambil judul "Law Reform in Developing dan Tansitional States". Bagi pembaca dengan ketertarikan khusus mengenai Indonesia, buku ini menjadi menarik sebab banyak tulisan yang dimuat pada buku ini mengangkat studi kasus yang terjadi di Indonesia.*

Salah satunya, dan penulis menganggap tulisan ini adalah yang paling menarik diantara tulisan berbobot lainnya dalam buku tersebut, adalah tulisan Daniel S. Lev. Reputasi Lev dalam kajian mengenai Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam tulisannya yang dimuat dalam buku bunga rampai tersebut, Lev menuliskan dua kalimat pernyataan yang membuat penulis tertegun lalu tersentak. Pada tahun 2007, Lev menulis, "Effective legal reform in Indonesia implies the reinvention of its state. It is not much of an exaggeration to suggest that an Indonesian state now barely exists".

Kalimat pertama Lev, "...effective legal reform in Indonesia implies the reinvention of its state", membuat penulis berpikir keras hingga tertegun beberapa saat. Kata Lev, bila proses pembaruan hukum dilakukan secara efektif akan membawa pada derajat keberhasilan namun masih dibutuhkan satu prasyarat. Keberhasilan pembaruan hukum membutuhkan syarat berupa penemuan kembali identitas negara.

Namun, sebelum membahas pernyataan itu, Lev membuat pernyataan kedua yang membuat penulis sedikit terperanjat. Pada tahun 2007, Lev sebagai seorang Indonesianis, dengan lantang menyuarakan bahwa, "bukan berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa saat ini yang disebut negara Indonesia diragukan keberadaannya" [It is not much of an exaggeration to suggest that an Indonesian state now barely exists]. Alasan yang mendasari pernyataannya adalah bahwa pada

masa itu, tidak ada satu lembaga negara pun yang bekerja dengan efektif dan baik. Ditambah, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah merosot tajam. Pernyataannya kontroversial memang dan terbuka untuk menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, tulisan ini tidak akan menyoroti bagian dari pernyataan Lev ini.

Justru kalimat pertama yang menjadi titik perhatian utamanya. Bagaimana caranya menemukan kembali identitas negara sebagai pemenuhan syarat pembaruan hukum?

Pada edisi Majalah Konstitusi tahun 2023, Kolom Khazanah menerbitkan beberapa rangkaian tulisan yang menelusuri sejarah negara Indonesia. Sebagai negara bangsa, dalam ukuran rata-rata keberadaan negara berkembang lain, usia negara Indonesia dengan negara lainnya kurang lebih satu angkatan. Umumnya, lahir dan menyatakan diri sebagai negara merdeka di tahun 1940 dan 1950-an. Hal yang paling membedakan adalah bahwa hampir setengah usia kita sebagai negara merdeka dihabiskan dalam rezim yang otoritarian. Problemnya adalah rezim otoritarian tidak meninggalkan warisan politik dan ketatanegaraan yang cukup mumpuni sebagai bekal untuk melangkah di masa depan. Pada masa reformasi, di akhir tahun 1990-an dan di awal tahun 2000-an, Indonesia justru melakukan perubahan politik dan ketatanegaraan besar-besaran. Perubahan itu seakan memutus sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dengan masa lampau.

Tidak ada yang salah dengan perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Namun, setidaknya, perubahan itu tidak memutus sejarah. Generasi saat ini malah abai untuk mempelajari kembali peninggalan keilmuan yang diwarisi oleh para cendekia raksasa di masa lalu. Padahal, sebagai cendekia kita sedang berdiri di pundak para raksasa. Karena dengan berada di ketinggian kita bisa melihat lebih jauh. Ada jejak-jejak peninggalan para pemikir hukum besar di masa lalu bisa dilanjutkan dan dikembangkan. Ada Djokosoetono, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo dan yang lainnya. Meski, pemikiran mereka pun juga tidak musti diterima begitu saja tanpa pandangan kritis.

Keterputusan sejarah politik dan ketatanegaraan, diantaranya, disebabkan pada masa pemerintahan otoriter kebenaran sejarah dimonopoli oleh negara. Sejarah yang ditulis, secara sepihak, senantiasa berpihak pada gagasan-gagasan penguasa. Pada akhirnya, pemikiran kritis diberangus. Padahal, karakteristik ilmu pengetahuan membutuhkan dialektika.

Yang perlu menjadi perhatian adalah penyebarluasan pandangan dan pemikiran mengenai hakikat negara, secara umum. Sementara, secara lebih khusus, ada pembahasan mengenai keberadaan negara Indonesia. Bermodalkan pengetahuan ini maka sorotan Daniel Lev mengenai keberadaan negara Indonesia pada tahun 2007 berada di tepi jurang bisa bergeser.

Persoalannya, perlu disadari dengan lapang dada dan pemikiran terbuka, bahwa pasca kejatuhan pemerintahan Suharto tidak ada kepemimpinan politik yang menghadirkan kebaruan nilai-nilai yang bisa disebarluaskan, bahkan diteladani. Nilai etis dalam kepemimpinan politik dengan visi jangka panjang tentang kenegaraaan tidak muncul di permukaan.

Hanya ada dua isu besar yang senantiasa menghiasi ruang-ruang politik setelah era reformasi, yaitu isu pemilu dan isu (anti) korupsi. Praktis, wacana pembaruan hukum pun hanya mengikuti dua soal itu. Padahal, semestinya dibalik. Wacana pembaruan hukum meliputi segala hal dalam satu kesatuan sistem hukum, termasuk diantaranya soal pemilu dan pencegahan korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa agenda pembaruan hukum adalah proyek komprehensif. Yang terjadi di lapangan pembenahan dilakukan secara parsial, satu per satu, dan acap kali tidak terkoordinasi dengan baik. Soal pemilu saja, butuh dua dekade yang meliputi empat hingga lima kali siklus pemilu, hingga kemudian terwujud model penyelenggaraan pemilu serentak yang dianggap ideal. Sementara, proses penyelenggaraan pemilu yang ideal tidak sepenuhnya menjamin parlemen yang mampu bekerja secara mumpuni membenahi masalah legislasi, tidak pula memberi garansi bahwa kepala pemerintahan yang terpilih di tingkat nasional maupun lokal adalah putra putri terbaik yang mengedepankan kepentingan khalayak luas.

Sudah saatnya ada pihak-pihak yang mendedikasikan diri untuk menelaah kajian-kajian bersifat mendasar dan falsafati mengenai hakekat kenegaraan dan berbangsa. Pihak universitas, yang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar di bidang ini harus mulai mencemplungkan diri. Di sisi lain, sumber daya orang berupa insan cendekia yang berkutat di ranah ini perlu pula sadar diri bahwa berada di ranah keilmuan ini tidaklah menguntungkan secara ekonomi sebab lebih cenderung pada pengabdian pada pengetahuan. Paling tidak, masih ada pihak lain yang akan memikirkan peruntungannya secara ekonomis yaitu kampus tempatnya mengabdi.

Negara, meski harus tetap berkontribusi, tetapi bukan pemain utama. Agenda pembaruan hukum tidak selayaknya diserahkan seutuhnya pada lembaga negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa pembaruan hukum dibawah koordinasi badan yang dibentuk oleh negara, umpamanya Badan Pembinaan Hukum Nasional, tidak berjalan dengan efektif. Ada keuntungan bila agenda pembaruan hukum diserahkan pada negara, yaitu berupa jaminan keberlangsungan dari sisi anggaran. Akan tetapi, proyek idealis macam pembaruan hukum tidak pula semestinya digantungkan pada urusan finansial yang mengandalkan keberadaan negara.

Berbeda halnya dengan proyek yang bersifat fisik, seperti infrastruktur. Hasil kerja yang diidamkan bisa terwujud dan dirasakan dengan panca indra, setidaknya terlihat dengan mata kepala sendiri perkembangannya. Proyek pembaruan hukum adalah impian berjangka yang hasil kerjanya tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Selayaknya tujuan hukum, maka agenda pembaruan hukum pun memiliki cita-cita untuk tercapainya ketertiban. Tujuan akhir berupa ketertiban tidak bisa dilihat, namun setidaknya bisa dirasa.

Asdikamba

Kita mungkin lebih akrab dengan sebutannya dalam bahasa Inggris, yaitu 5W1H (*What, Who, Where, When, Why dan How). Namun, pendekatan penggalian informasi ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia dengan akronim "asdikamba" (Apa, Siapa, DImana, KApan, Mengapa, dan BAgaimana). Pendekatan ini akan*

digunakan untuk mencoba merintis proyek besar soal pembaruan hukum di Indonesia, meski mungkin terdengar dan terbaca amat muluk-muluk yang disuarakan oleh seorang penulis pada kolom kecil dari antah berantah. Namun, cita-cita selayaknya digantungkan setinggi langit, begitu ujar pepatah.

Pertanyaan mengenai "apa", jawabannya sudah amat jelas. Agenda yang digadang-gadang adalah pembaruan hukum. Yang dimaksud dengan pembaruan tidak mesti diartikan membangun sesuatu yang baru dari awal. Pada butir ini ada persoalan definisi atau batasan. Pengertian tentang pembaruan tidak melulu dimaknai sebagaimana disebutkan sebelumnya. Meminjam pemahaman dari Bahasa Arab, ada konsep yang disebut tajdid. Orang yang melakukan tajdid disebut mujaddid. Dengan merujuk pada hadits Nabi Muhammad berupa pemberitahuan akan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang disebutkan bahwa "Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun seseorang yang memperbaharui agamanya". Diksi "seseorang yang memperbaharui agamanya" merupakan terjemahan dari bahasa arab mujaddid. Pembaharu agama yang dimaksudkan tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang akan memulai ajaran agama dari awal lagi. Bila mengartikannya dengan pemaknaan ini maka mujaddid menjadi disetarakan sebagai Nabi atau Rasul baru. Oleh karena itu, mujaddid dimaknai sebagai orang yang memurnikan kembali ajaran agama. Salah seorang yang dianggap sebagai mujaddid adalah Imam Syafi'i yang lahir pada masa seratus tahun setelah Rasulullah wafat. Begitu pula ide pembaruan hukum tidak mesti diartikan membangun sesuatu yang baru dari awal. Tetapi, meminjam dari konsep tajdid, pembaruan hukum bisa dimaknai memurnikan kembali hukum dengan kembali pada ide-ide lama yang pernah dikemukakan dengan diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pertanyaan mengenai "siapa", jawabannya berkelindan dengan tanggapan atas pertanyaan "dimana". Jawaban atas pertanyaan "dimana" semestinya berkenaan dengan lokasi atau tempat. Akan tetapi, penulis akan menggeser lokasi ini dikaitkan dengan proses. Karena itu, agenda pembaruan hukum yang dilakukan secara nasional akan berdampak pada tingkat lokal. Tinggal bagaimana kita memulainya. Pendekatan bottom up ataukah top down? Tingkat lokal, regional lalu nasional ataukah dimulai dari pusat kemudian menyebar ke daerah-daerah? Satu hal yang jelas, agenda pembaruan hukum harus dilakukan dalam proses dari hulu ke hilir. Ada tiga tahapan dalam proses tersebut, yaitu pendidikan, pembentukan dan penegakan hukum. Dalam ketiga tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang berada dalam proses tersebut. Di dunia pendidikan ada pengajar, mahasiswa, termasuk peneliti dan penulis buku, kelompok pengajar yang mengikat diri dalam beragam asosiasi. Di ranah pembentukan hukum ada anggota parlemen, baik pusat maupun daerah, profesi hukum yang terlibat seperti perancang peraturan, penyuluh hukum dan sebagainya. Begitu pula di bidang penegakan hukum, ada berbagai profesi hukum yang terlibat seperti polisi, jaksa, hakim termasuk juga advokat. Tidak lupa pula kelompok masyarakat di luar profesi hukum tetapi aktif dalam kegiatan advokasi dan menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat.

Pertanyaan mengenai "kapan", maka harus dijawab dengan meminjam

istilah yang digunakan pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kita harus memulai agenda pembaruan hukum dari saat ini juga. Tuntutan untuk segera melakukan pembaruan hukum sebab sudah nampak adanya kebutuhan yang mendesak. Sayangnya, penulis tidak memiliki data dan informasi yang cukup mengenai jumlah pengampu dengan latar belakang pendidikan hukum. Dalam hitungan kasar, setiap universitas meluluskan seratus orang sarjana hukum tiap tahunnya. Dari puluhan universitas yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta, maka diperoleh gambaran bahwa ada ribuan sarjana hukum di Indonesia tiap tahunnya. Akan tetapi, dari ribuan sarjana itu berapa persen yang memperoleh pemahaman mumpuni mengenai ilmu-ilmu hukum dan konsep dasar mengenai hukum. Berapa persen pula yang merasa bahwa pendidikan yang diperolehnya di bangku kuliah berguna ketika mereka memasuki dunia kerja. Terlebih, bila yang diharapkan adalah bahwa lulusan tingkat sarjana pun tidak boleh sekedar sebagai "tukang hukum", yang mengerti cara menyusun kontrak atau peraturan, pandai melakukan negosiasi dan hapal hukum acara persidangan tetapi tidak paham hakikat dan falsafatinya. Ini baru di bidang pendidikan, belum menyinggung soal pembentukan maupun penegakan hukum. Jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untu segera melakukan pembaruan hukum.

Pertanyaan mengenai "mengapa" berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tidak lain, tujuan akhir agenda pembaruan hukum adalah mencapai ketertiban hukum secara nasional. Sebelum sampai pada tujuan akhir tentunya perlu direncanakan "tujuan-tujuan antara" agar tiap tahapan proses dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Terakhir dan bukan yang tersisa namun justru yang utama yaitu pertanyaan mengenai "bagaimana". Terus terang, penulis tidak punya jawabannya. Terlebih, bila dirongrong untuk menyediakan jawaban secara terperinci langkah-langkah yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Namun, ada pelajaran menarik yang bisa diikuti langkahnya. Para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan Indonesia, ketika di awal tahun 1920-an ada yang mengajukan pertanyaan bagaimana caranya agar Indonesia merdeka pastinya juga tidak punya rencana dan langkah-langkah sistematis hingga kemudian dalam jangka waktu tertentu akan memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka. Yang dilakukan di awal oleh para pendiri bangsa adalah mempersamakan persepsi dan pemahaman. Bahkan, mereka melakukannya secara tidak sadar dan tidak terkoordinasi. Hingga kemudian ada sekumpulan orang yang memiliki persepsi yang sama dan dalam jumlah yang dirasa cukup sebagai pondasi, mereka kemudian melakukan gerakan.

Mengambil ibroh dari pengalaman para pendiri bangsa, kita harus mengumpulkan sejumlah orang dan pihak yang memiliki kesamaan persepsi untuk pembaruan hukum di Indonesia. Lalu, bila dirasa mumpuni kita akan melakukan pergerakan untuk menyuarakan agenda pembaruan hukum ditambah dengan upaya untuk senantiasa mendapat dukungan masyarakat. Sehingga, perlu ada gerakan bersama untuk pembaruan hukum di Indonesia. Mari kita memulai gerakan ini!

DISKRIMINASI DUNIA PENDIDIKAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

IAIN Syarif Hidayatullah merupakan salah satu kampus yang diundang dalam pembahasan perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu diskusi yang menarik adalah tentang Pendidikan.Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan* (2010), pada Rapat PAH I ke-22, 28 Februari 2000, pembahasan tentang pendidikan memang mendapat sorotan, khususnya pada pandangan dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Dalam dengar pendapat dengan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, persoalan pendidikan dikupas secara detil. Banyak yang disampaikan seperti gagasan yang tertuang dalam ayat-ayat Pasal 31, praktik-praktik pendidikan yang diskriminatif, maupun kebijakan-kebijakan persoalan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengajian pasal pendidikan ini dimulai oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, saat itu menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Menurut beliau, Pasal 31 masih bersifat umum sehingga pasal ini perlu memberi ketegasan pada hal-hal yang prinsipiil. Berikut pemaparannya:

> *"Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum gitu, sangat umum. Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai sekarang ini sejak jaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan*

pengajaran itu.

Kita melihat berbagai kepincangan, ini sangat aktual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah, padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang. Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepincangan di dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid maupun mahasiswa.

Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya... sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang- undang Pendidikan Nasional '89 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya."

Prof. Dr. Azyumardi

Azra menyinggung satu hal yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, yaitu pembedaan antara universitas dengan institut. Beliau mengaitkannya dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Nah, pembedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan gitu. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah. Maka kemudian terjadi perbedaan, ini kan tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institut kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya.

Jadi ketidakadilan, diskriminasi,

kepincangan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan treatment yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan. Saya kira sebagai pembukaan saya cukupkan sekian, mungkin kawan-kawan yang lain silakan untuk menambahkan."

Pada kesempatan selanjutnya, Pembantu Rektor IV Urusan Kerja Sama, Prof. Dr. Nasarudin Umar, perlakuan tidak adil di dunia Pendidikan, khususnya bagi peserta didik madrasah. Beliau mengungkapkan data yang menarik terkait subsidi yang diberikan negara sebagai kebijakan anggaran. Berikut pernyataannya:

"Sudah 32 tahun lebih bangsa kita ini sepertinya memperlakukan tidak adil terhadap murid-murid anak peserta didik kita di madrasah. Saya ingin membacakan suatu data yang sangat memilukan hati dan ini saya mohon kepada Bapak-Bapak sekalian untuk concern, juga untuk masalah-masalah ini.

Misalnya setiap tahun murid SLTA Negeri disubsidi 350 ribu, cost per orang, sementara SLTA Swasta disubsidi hanya 3500 (madrasah). Murid SLTP Negeri disubsidi 350 ribu, sementara SLTP swasta hanya disubsidi 6000 Rupiah. Ini per tahun. Murid SDN disubsidi 186 ribu sementara murid SD swasta hanya 8000 Rupiah per tahun. Belum lagi buku- buku paket. Setiap murid di sekolah negeri menerima sebuah buku paket, sementara di swasta menerima buku paket hanya 1 banding 600. Ini sangat ekstrem perbedaannya. Bantuan guru sekolah negeri, jadi bantuan guru sekolah negeri, satu guru untuk 12 murid, sementara bantuan guru terhadap sekolah swasta satu banding 2000, sangat-sangat ekstrem padahal samasama anak bangsa. Ya....

Kemudian perlakuan diskriminatif sesama anak-anak bangsa ini, itu sudah berlangsung sekitar ya selama itu. Nah, distribusi buku pelajaran atau distribusi buku-buku paket, distribusi fasilitas-fasilitas alat peraga itu perbandingannya sangat ekstrem. Oleh karena itu mungkin ada solusi, supaya kita tidak keberatan pendidikan di satuatapkan di bawah Diknas tetapi yang penting adalah keadilan memperoleh fasilitas biaya pendidikan itu. Ya kalau dulu, memang mungkin yang membagi-bagi yang mendistribusikan dana pendidikan itu adalah Diknas, apakah tidak ada pemikiran misalnya itu kita atur di Bappenas. Bappenas ini kan lebih netral, melihat ini sekian anggaran untuk pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Sekian biaya pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan misalnya.

Saya kurang setuju juga kalau semua harus dilepaskan dari induk-induknya sebab

ada masalah teknis dan ada masalah strategis. Misalnya Sekolah Perawat yang dilepaskan dari induknya Departemen Kesehatan itu tetap kita perlukan bahwa Departemen Kesehatan itu yang paling tahu tentang manusia apa yang hendak diorder oleh Rumah Sakit, oleh masalah-masalah yang terkait itu. Sama dengan Departemen Agama. Saya setuju satu atap, tetapi dengan tetap mengfungsikan Departemen Agama. Jadi mungkin secara struktural tetap, satu atap, tetapi secara fungsional tetap, melibatkan departemen-departemen terkait, karena mereka yang lebih tahu tentang sejenis makhluk apa, sejenis apa yang kita kehendaki menurut persoalan-persoalan yang ada."

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. M. Amin Suma yang juga dari IAIN Syarif Hidayatullah memberikan gambaran adanya diskriminasi antara pendidikan negeri dan swasta di Indonesia. Berikut pemaparannya:

"Menyangkut soal pendidikan saya menambahkan saja dari rekan-rekan terdahulu, dari Pimpinan terdahulu. Ini pendidikan memang kelihatannya Pak, seakan-akan yang sudah berjalan selama ini, orientasinya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lebih kepada persoalan mana seakan-akan yang harus dibantu, kalau yang dulu misalnya kayak-nya maaf, kalau ada N nya, negerinya, itu memang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, tapi yang swasta seakanakan bukan. Padahal tujuan pendidikan nasional ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuannya sudah bagus, kalau betul mencerdaskan ke-hidupan bangsa, wadah itu mestinya, sawahnya itu sendiri tidak menjadi persoalan. Manusianya yang harus dihargai. Sehingga mampu bersaing di situ, mana yang betul-betul mendidik dan mana yang tidak akan mendidik. Kalau sepanjang ini wadahnya diperhatikan saya khawatir nanti bukan manusia yang cerdas itu yang dididik tapi manusia- manusia yang membeo atau manusia yang sebenarnya balas dendam. Karena sangat menuntut ilmu pengetahuan diperlakukan dianaktirikan. Maka ketika dia sudah pintar bukan mau mengabdi kepada bangsa dan negara ini, tetapi membalas dendam kepada pimpinan-pimpinan dulu yang seakan-akan menganaktirikan itu."

Referensi:

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Juli 2010)

MENGENAL HUKUM TATA NEGARA

OLEH: DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.

JUDUL BUKU :
HUKUM TATA NEGARA & PI LAR-PILAR DEMOKRASI
PENULIS : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
HALAMAN : 342
PENERBIT : SINAR GRAFIKA, ED. 2, CET. 3, 2015

Buku yang berjudul "**Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi**" menguraikan pembentukan dan pembuatan hukum, yakni terdiri dari institusi pembuat hukum dan proses pembuatan hukum. Institusi-institusi yang terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan hukum berbeda-beda satu sama lain. Dalam kelompok hukum negara, lembaga yang biasanya terlibat, yaitu: pemerintah (birokrasi), parlemen, dan pengadilan. Dalam kelompok hukum rakyat (*the people's law*) warga masyarakat sendiri yang terlibat dalam proses pembuatan atau pembentukan norma hukum sesuai dengan urutan-urutan proses pembudayaan nilai dan norma hukum serta pelembagaannya menjadi institusi sosial. Selanjutnya, dalam kelompok *professional's law*, institusi pembuat hukum itu adalah para subjek hukum sendiri, baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam transaksi hukum. Sementara, dalam kelompok para ahli hukum, institusi yang terlibat umumnya adalah dari kalangan perguruan tinggi hukum (*the professor's law*). Dalam proses pembuatan hukum, kelompok pengertian

hukum mempunyai cara-cara tersendiri, yang dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, proses pembentukan hukum dapat diuraikan sebagai berikut: (a) pembentukan hukum perundang-undangan; (b) pembentukan hukum yurisprudensi; (c) pembentukan hukum adat; (d) pembentukan hukum volunter; dan (e) pembentukan doktrin ilmu hukum.

Penulis menguraikan struktur parlemen Indonesia masa lalu pertama kali didirikan pada tahun 1945 diidealkan berkamar tunggal (*unicameral*) tetapi dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan secara total ke dalam suatu organ bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga diidealkan menjadi lembaga yang tertinggi dalam bangunan organisasi negara. MPR menetapkan UUD, menetapkan haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, Presiden berada di bawah MPR, menjalankan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. MPR ditentukan sebagai lembaga tertinggi yang membawahi semua lembaga negara lainnya, maka DPR ditentukan sederajat (*neben*) dengan kedudukan Presiden sebagai penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR.

Buku ini juga menguraikan gagasan yang berkembang di masa reformasi. Bebarapa gagasan fundamental yang sudah diadopsi, misalnya: *pertama*, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*division* atau *distribution of power*) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika UUD 1945. *Kedua*, dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa reformasi, telah diterapkan pula kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan kepada Provinsi Aceh dan Irian Jaya telah pula diberikan otonomi yang bersifat khusus dengan segala implikasinya.

Tulisan ini ingin menguraikan beberapa aspek mengenai dinamika pergeseran peran parlemen dan pemerintahan dalam sejarah dengan cara membandingkan konstitusi berbagai negara sambil menelaah akar permasalahan yang menjadi sebab terjadinya pergeseran tersebut. Pergeseran tersebut antara lain sebagai berikut: *pertama*, pergeseran dari Pemerintah ke Parlemen; *kedua*, pergeseran dari Parlemen ke Pemerintah. Yang pokok tugas dari parlemen adalah mengadakan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang penting-penting, mewadahi perdebatan mengenai pilihan-pilihan kebijaksanaan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. *Ketiga*, akar dominasi Pemerintah atas Parlemen. Besarnya kekuasaan pemerintah menyebabkan birokrasi negara modern cenderung dominan dan menguasai fungsi-fungsi parlemen, termasuk di lingkungan negara-negara penganut demokrasi di kalangan negara-negara barat sendiri yang justru biasanya mengklaim dirinya sebagai simbol demokrasi. Sehingga, dalam hubungan tersebut perlu dikemukakan beberapa fenomena yang dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya atau terjadinya pergeseran kekuasaan dari parlemen ke pemerintah selama abad

ke-20, sebagai berikut: (a) fenomena negara kesejahteraan (*Welfare State*); (b) fenomena konflik dan perang antarnegara; (c) perkembangan sistem kepartaian dan jumlah partai politik; dan (d) kompleksitas perkembangan tugas-tugas pemerintahan.

Keempat, kecenderungan menjelang dan pada abad ke-21. Abad ke-19 orang mengidealkan konsep Negara Jaga Malam (*Nachwachtersstaat*) dengan fungsinya yang terbatas. Sementara pada abad ke-20 orang mengidealkan konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) yang memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan *Nachwachtersstaat*. Jika sebelumnya orang mengagungkan doktrin *the best goeverment is the least government*, maka dalam konsep *Welfare State* orang mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk mensejahterakan rakyat banyak. Dalam perikehidupan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) juga akan terus meningkat sebagai ukuran penambah nilai ekonomis.

Penulis juga menguraikan terkait telaah kritis mengenai perubahan pertama dan kedua UUD 1945. Terkait *civility* dan konstitusi, antara lain mengenai prinsip kewargaan dan kewarganegaraan, konstitusi, dan *civil religion*. Selanjutnya, juga menguraikan terkait dengan perubahan konstitusi, antara lain: sistem perubahan, prosedur dan mekanisme perubahan, bentuk hukum perubahan, substansi yang diubah. Lebih lanjut, juga diatur perlunya UUD 1945 diubah, yang antara lain: (1) mengatasi kesementaraan UUD 1945; dan (2) materi yang perlu diubah. Juga diuraikan mengenai perubahan UUD 1945 dewasa ini, antara lain: kritik formil (kritik prosedural) dan kritik materiil (kritik substansial). Kemudian, diuraikan juga terkait jalan keluar yang diusulkan, yaitu: jalan tengah mengatasi keterlanjuran: penyusunan kembali naskah UUD, sistematika isi UUD, prosedur perancangan dan pembahasan, peran serta masyarakat dan legitimasi UUD, dan sistematika baru.

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia dewasa ini dapat dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Swiss. Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial, Inggris menggunakan sistem parlementar, Perancis menggunakan sistem campuran (*hybrid system*), serta Swiss menggunakan *collegial system*, yakni mempunyai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dari dan oleh tujuh orang anggota Dewan Federasi untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun, dimana ketujuh orang anggota Dewan Federal yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss.

Penulis menguraikan mengenai kelemahan sistem presidensiil, yang penulis usulkan hal-hal sebagai berikut: (a) pemilihan Presiden dilakukan dalam dua tahap; (b) untuk mengatasi problem banyaknya jumlah partai, maka sejak masa kampanye, partai-partai politik dimungkinkan untuk saling berkoalisi atau bekerja sama dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; (c) setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka sesuai prinsip presidensiil, mereka berdualah yang menentukan personalia kabinet; (d) dalam sistem presidensiil, Presiden tetap dapat diberhentikan di tengah jalan melalui mekanisme yang dikenal dengan sebutan

impeachment; (e) dalam sistem presidensiil, hakikat pertanggungjawaban pemerintahannya tidaklah bersifat koletif, melainkan bersifat individual.

Menurut penulis, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Menteri seharusnya dicantumkan dalam Ketetapan MPR sebagai bentuk paling rendah dalam susunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Hal ini penting untuk menjamin agar tertib peraturan perundang-undangan di negara kita dapat ditata kembali sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang tertib. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa sistem perundang-undangan kita dapat benar-benar dijadikan instrumen dalam rangka menegakkan prinsip supremasi hukum yang diimpikan semua orang.

Buku ini lebih lanjut menguraikan mengenai kedudukan dan peranan ilmu hukum tata negara dalam konteks pembangunan di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (a) dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan; (b) dalam konteks pendidikan; (c) dalam konteks penataan struktur kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang sangat diperlukan dalam rangka pelembagaan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hukum Tata Negara mempunyai peranan penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang diacu dalam konstitusi. Dalam konstitusi, diatur dasar-dasar penataan mengenai kekuasaan negara, baik atas orang ataupun atas benda. Kekuasaan atas orang dan atas benda sejak zaman Romawi kuno sudah dibedakan melalui konsep *imperium versus dominium*.

Selanjutnya, buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi; konstitusi sebagai dasar pengaturan dunia usaha; negara hukum dan dunia usaha; sistem perekonomian nasional. Selain itu, juga membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap hukum dan pemerintahan; respons pemerintahan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta interaksinya dengan dunia hukum; penguasaan dan pemanfaatan jasa teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem administrasi hukum; penataan infrastruktur dan substruktur informasi hukum; masa depan hukum di era teknologi informasi, kebutuhan akan sistem informasi administrasi kenegaraan dan pemerintahan; kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi dinamika masyarakat hiperregulasi; penyediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam institusi kenegaraan dan pemerintahan; pergeseran paradigma hukum perlu didukung oleh penguasaan sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi; kebutuhan hukum untuk pengaturan dan pengendalian dinamika perkembangan telematika; pengaturan dan pelembagaan tentang telematika; perbandingan pengaturan telekomunikasi di Indonesia dan di beberapa negara lain; kewenangan mengatur dan tanggung jawab pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia.

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi

dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facia*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia mempunyai potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan Ketuhanan. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Pengertian konseptual HAM dalam sejarah instrumen hukum internasional setidak-tidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi HAM adalah sebagai berikut: *pertama*, pemikiran konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. *Kedua*, adanya *International Couvenant on Civil and Political Rights*, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Couvenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.

Ketiga, pada tahun 1986, muncul konsepsi baru HAM, yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antarkelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Konsepsi baru ini yang penulis sebut sebagai konsepsi HAM *Generasi Keempat*, bahkan menurut penulis, konsepsi HAM yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai *Konsepsi HAM Generasi Kedua*, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya.

Kemudian, kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM sangat penting, mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia bukan lagi sekadar kejahatan kemanusiaan, *genosida*, ataupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang mau tidak mau harus diakui sebagai akibat eksploitasi atau paling tidak ketidakpedulian sisi dunia lain yang mengenyam kekayaan dan kemajuan. Kewajiban dan tanggung jawab korporasi dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* terutama dalam *Community Development*, tidak seharusnya sekadar dimaknai sebagai upaya membangun citra. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut lahir karena komitmen kemanusiaan. Kewajiban tersebut juga lahir karena kesadaran bahwa aktivitas korporasi, secara langsung maupun tidak, telah ikut menciptakan ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tanpa peran serta korporasi, upaya menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari kelaparan dan keterbelakangan akan sulit dilakukan mengingat kekuasaan korporasi yang sering kali melebihi kemampuan suatu negara.

Lebih lanjut, penulis juga menguraikan dimensi konseptual dan prosedural pemajuan HAM dewasa ini (perkembangan ke arah pengertian HAM generasi keempat); HAM dalam era informasi; elemen determinisme historis dan kultural; warga negara dan kewarganegaraan RI; kewarganegaraan orang "Cina" peranakan; pembaruan UU Kewarganegaraan; pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi negara RI; tipe-tipe ideologi; perkembangan ideologi dunia; ideologi dan konstitusi: Pancasila sebagai ideologi terbuka; Pancasila pasca perubahan UUD 1945; Pancasila sebagai materi konstitusi; sistem politik Indonesia pasca perubahan UUD 1945; kelembagaan negara sebagai suprastruktur politik; prinsip-prinsip hubungan antarlembaga setelah Perubahan UUD 1945; infrastruktur politik; fungsi partai politik; kelemahan partai politik; demokrasi dan nomokrasi: prasyarat menuju Indonesia baru; dan rekonsiliasi nasional.

Buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang hukum, dan yang ingin mendalami masalah konstitusi hak asasi manusia, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki".

PERBUDAKAN DI INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Setiap tahun pada tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Peringatan tersebut diadopsi Konvensi PBB pada resolusi 317 (IV) pada tanggal 2 Desember 1994. Resolusi ini jelas terkait "Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain." Akhirnya, pada 1995 Majelis PBB secara resmi menetapkan 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Hal ini ditetapkan usai pertimbangan pengajuan dari Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan pada tahun 1985.

Tentu saja peringatan ini fokus pada penghapusan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer. karena perbudakan kuno tidak ditemukan lagi. Perbudakan kontemporer itu bisa dilihat dalam bentuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual, bentuk-bentuk pekerjaan perbudakan untuk anak, dan perkawinan paksa. Selain itu, masih terjadi perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Yang menarik untuk dibahas tentu saja faktor historis perbudakan di Indonesia. Tepat setahun lalu, ada permintaan maaf pemerintah Belanda atas perbudakan yang dilakukan selama masa kolonial di tujuh wilayah bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia. Akan tetapi, tidak disebutkan permintaan maaf untuk Indonesia. Mengapa itu terjadi?

Belanda, melalui perdana menteri Mark Rutte memang meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan selama masa kolonial, yang dimandatkan oleh negara pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Dalam pidatonya di Arsip Nasional, Den Haag, pada Senin (19/12/2022), Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan selama berabad-abad orang-orang dijadikan komoditas, diekspolitasi, dan dianiaya atas nama Belanda.

"Selama berabad-abad, di bawah otoritas negara Belanda, martabat manusia telah diinjak-injak dengan cara yang paling mengerikan. Dan setelah tahun 1863, hanya sedikit pemerintah Belanda yang memahami dan mengakui bahwa masa lalu perbudakan kita telah dan masih berdampak negatif.

Untuk itu saya mohon maaf atas nama pemerintah Belanda.... Kami, yang hidup saat ini, hanya dapat mengakui dan mengutuk perbudakan, dalam istilah yang paling jelas, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai sistem kriminal, yang telah membawa penderitaan yang tak terhitung dan besar bagi banyak orang di seluruh dunia, dan yang terus mempengaruhi kehidupan orang-orang di sini dan sekarang," ujar Rutte sebagaimana dilansir kompas.com.

Pidato Rutte, menurut Kompas.com, menanggapi laporan yang ditugaskan oleh pemerintah pada 2021, yang berjudul Belenggu Masa Lalu. Laporan itu merekomendasikan Belanda untuk mengakui warisan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, mempromosikan pandangan yang lebih kritis dan bernuansa soal Zaman Keemasan, serta mengambil langkah-langkah untuk menangani rasisme dan gagasan institusional yang muncul dalam konteks kolonialisme ini. Sebagaimana dilansir Kompas.com, banyak pendapat bermunculan. Salah satunya dari ahli sejarah Universitas Indonesia (UI) Bondan Kanumoyoso yang mengatakan perbudakan oleh Belanda juga terjadi di Indonesia pada kala itu. Praktik-praktik perbudakan terjadi di kota-kota pelabuhan yang mereka koloni, seperti Batavia, Makassar, dan Ambon, dan itu pun menggunakan struktur perbudakan yang sudah ada sebelumnya di Indonesia, berbeda dengan yang dilakukan di Suriname dan koloni di wilayah Amerika lainnya.

Menurut Bondan, di Indonesia perbudakan adalah suatu sistem untuk mendatangkan tenaga kerja. Orang-orang yang kalah perang ditangkap dan dipekerjakan, berbeda dengan konsep budak orang Eropa yang menggunakan sistem rasialisme, sehingga bisa dibedakan antara budak dan majikan. Kala itu, perbudakan lebih banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia sendiri karena dari segi jumlah orang Belanda hanya 2,5 persen dari penduduk Batavia.

Meski demikian, Bondan menekankan permintaan maaf itu tetap perlu dilakukan karena dengan perbudakan, Belanda sudah melakukan kejahatan. Namun, permintaan maaf tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena perbudakan tidak dialami seluruh bangsa Indonesia dan itu tidak bisa digeneralisasi. Bondan lebih lanjut menjelaskan hanya komunitas-komunitas yang ada di Indonesia timur, khususnya yang belum beragama dan masih menyembah leluhur, yang umumnya dijadikan budak. Pasalnya, ketika Belanda datang ke Indonesia, mayoritas penduduk di Jawa, Sumatera, dan pesisir Kalimantan sudah beragama Islam dan Islam melarang perbudakan. "Dia enggak berani orang Muslim dijadikan budak, bisa perang. Yang mereka jadikan budak yang non-Muslim. Mereka itu ditangkap dan yang

menangkap juga orang Indonesia sendiri, terus dijual ke Belanda," jelas Bondan.

Pendapat senada dari Sejarawan Rusdhy Hoesein mengatakan bahwa perbudakan oleh Belanda, lebih khusus lagi oleh VOC, dilakukan di nusantara terkait dengan pembangunan Hindia Belanda, seperti yang ditulis oleh Reggie Baay dalam bukunya *Daar werd wat gruwelijks verricht: Slavernij in Nederlandse-Indie* (Sesuatu yang mengerikan terjadi di sana: Perbudakan di Hindia-Belanda). Namun, kata Rusdhy, sebagaimana dilansir bbc.com, pengungkapan perbudakan itu justru ditampik sendiri oleh orang-orang Indonesia yang menganggap perbudakan adalah hal yang memalukan. Berbeda dengan Suriname dan Antillen yang sudah membahas soal ini sejak lama.

"Di Hindia ini itu seperti secret mission, seperti usaha rahasia, padahal sebetulnya enggak. Itu sekadar hanya orang pribumi sendiri yang sudah bercampur dengan budak-budak itu, dan mendapatkan keturunan itu, itu agak keberatan kalau disebut budak karena budak itu malu-maluin. Ada faktor mereka itu tidak mau direndahkan, mereka seperti agak nutup telinga juga, buta tuli," kata Rusdhy.

Rusdhy menambahkan salah satu penolakan itu datang dari budayawan Betawi Ridwan Saidi, yang menolak hasil penelitian penulis Inggris yang mengatakan bahwa orang-orang Betawi adalah orang-orang bekas budak. Penolakan-penolakan seperti itu yang, kata Rudhy, pada akhirnya menjadi penyebab masalah perbudakan jarang dibicarakan di Indonesia dan sulit untuk diteliti. Rusdhy mengatakan Batavia menjadi salah satu kota tempat perbudakan. Tidak hanya pribumi, ada juga budak-budak yang didatangkan dari luar negeri, termasuk dari India Selatan dan Afrika.

Pada akhirnya, perbudakan dan penjajahan tipis jaraknya. Atas dasar historis itu kiranya dalam Pembukaan UUD 1945 yang awalnya dimaksudkan sebagai proklamasi kemerdekaan menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Referensi:

"Ini Bentuk Perbudakan Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2022/12/21/073454970/ini-bentuk-perbudakan-belanda-di-indonesia-pada-masa-kolonial?page=all.

"Hari Penghapusan Perbudakan Diperingati 2 Desember, Ketahui Sejarahnya", https://www.rri.co.id/lain-lain/466635/hari-penghapusan-perbudakan-diperingati-2-desember-ketahui-sejarahnya

"Mengapa Indonesia tidak disebut dalam permintaan maaf Belanda atas perbudakan di masa kolonial?" https://www.bbc.com/indonesia/articles/c13k3pm1exzo

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
95
Selamat
HARI IBU
22 DESEMBER 2023

REAKSI MASYARAKAT PASIF TERHADAP PERBUATAN HUKUM

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga, hukum pidana merupakan dasar atau aturan, yang menurut Awan Mutakin, adalah untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana; dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dilakukan. Sehingga, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap, yang asas ini merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Dalam ruang lingkup kriminologi, menurut Topo Santoso, terdiri atas: (1) perbuatan yang disebut kejahatan; (2) pelaku kejahatan; dan (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Reaksi masyarakat ini dikategorikan sebagai lingkup kriminologi, dengan alasan bahwa karena dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Sifat saling tolong-menolong, menurut Rizkiyah Nurul Fatihah dkk., dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu masyarakat yang mana konflik tersebut dapat mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan munculnya korban kejahatan. Ketika masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi antara satu sama lain, maka ketika terjadi suatu tindak pidana kejahatan, masyarakat akan memiliki rasa empati

untuk membantu orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut, sehingga hal ini dapat meminimalisir potensi timbulnya korban.

Terkait dengan reaksi masyarakat ini, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi aktif dan reaksi pasif. Reaksi masyarakat aktif adalah ketika terjadi suatu kejahatan dalam suatu lingkungan, maka masyarakat sekitar akan melakukan suatu tindakan untuk menghentikan atau melaporkan adanya suatu tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Sementara, reaksi masyarakat yang pasif adalah sikap dari masyarakat sekitar yang tidak peduli atau hanya berdiam diri dan tidak membantu atau melaporkan kepada pihak berwenang tentang adanya suatu tindak pidana yang terjadi pada lingkungan tersebut. Terhadap reaksi pasif masyarakat yang pasif ini, KUHP telah mengaturnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 531 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Reaksi masyarakat yang pasif ini juga diatur dalam Pasal 312 UU 22/2009 yang menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Mendasarkan pada kedua pasal di atas, seseorang yang tidak memberikan pertolongan ketika melihat terjadinya suatu peristiwa yang mengancam orang dalam suatu peristiwa hukum, dapat dipidana. Apabila melihat negara kita yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas baik dikarenakan oleh kesalahan pengemudi, korban, maupun kesalahan dari keduanya, akibat kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia. Kecelakan lalu lintas umumnya terjadi di tempat yang ramai baik oleh pejalan kaki, daerah tempat tinggal warga, maupun akan kendaraan bermotor. Ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, seharusnya orang yang berada di sekitar terjadinya peristiwa tersebut dan melihatnya, wajib membantu korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, umumnya masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, lebih memilih menjauh atau sekadar menjadikan peristiwa tersebut sebagai tontotan, bahkan ada yang memilih merekam video korban kecelakaan lalu lintas tanpa memberikan bantuan apapun.

Terkait dengan reaksi masyarakat yang pasif sebagaimana yang diuraikan di atas, ada

beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, faktor takut melihat darah (fobia darah). Fobia atau ketakutan melihat darah menjadi salah satu faktor masyarakat bersikap pasif ketika melihat terjadi kecelakaan karena ditakutkan akan berdampak kepada psikis dan kesehatan orang tersebut. Orang yang memiliki fobia akan berusaha menghindari situasi, tempat, atau objek tertentu yang dapat memicu ketakutannya. Fobio merupakan gangguan kecemasan yang dapat disertai serangan panik dan mengakibatkan sesak nafas, pusing atau sakit kepala, leher terasa tercekik, mual, dada terasa nyeri, dan lain sebagainya.

Kedua, faktor takut menjadi saksi di Kepolisian. Hal ini disebabkan Pasal 232 UU 22/2009 menyatakan, "Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan Lalu Lintas wajib: (a) Memberikan Pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas; (b) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau (c) Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia." Sehingga, mengacu kepada Pasal 232 huruf c UU 22/2009, mengakibatkan orang-orang takut memberikan keterangan di Kepolisian karena mereka merasa bahwa menjadi saksi di Kepolisian memiliki kesan yang sama seperti menjadi tersangka. Selain itu, ada juga yang memiliki ketakutan tersendiri jika bertemu dengan seorang polisi yang menurut mereka terkesan menyeramkan, tegas, dan tidak bersahabat. Juga, ketakutan pada saat memberikan kesaksian di kepolisian, penerimaan yang mereka dapatkan kurang baik, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mau lagi untuk memberikan kesaksian untuk berikutnya. *Ketiga*, faktor kepentingan pribadi, artinya: setiap orang pasti memiliki kepentingan pribadi yang lebih mendesak dan patut didahulukan, sehingga masyarakat menjadi bersikap pasif ketika melihat kecelakaan lalu lintas. *Keempat*, faktor tidak tahu hukum, artinya: banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Pasal 531 KUHP, yang menyatakan, "jika tidak melakukan pertolongan ketika melihat seseorang sedang menghadapi maut padahal ia mampu, maka dapat diancam pidana dengan kurungan penjara paling lama tiga bulan." Masyarakat masih ada yang mengetahui ketidaktahuan terhadap hukum atau Pasal 531 KUHP tersebut, sehingga apabila mereka mengetahui mengenai pasal *a quo* mungkin mereka akan cepat dapat memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, penegakan hukum sebagai suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar terlindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan, ada beberapa pandangan terhadap reaksi pasif masyarakat terhadap perbuatan hukum pada saat terjadi perisitiwa hukum, yang menurut Rizkiyah Nurul Fatihah dkk. sebagai berikut: *pertama*, menurut Kepolisian, yang menjadi kendala untuk menemukan pelaku reaksi pasif masyarakat adalah: (a) karena yang melihat pertama kali mungkin saja kabur sehingga pihak

kecelakaan lalu lintas tidak tahu siapa yang berlaku pasif meskipun dilihat dari rekaman cctv, hal tersebut tetap kurang akurat untuk dijadikan alat bukti; dan (b) terlalu banyak yang melihat kecelakaan tersebut sehingga lebih susah untuk menerapkan pasal mengenai reaksi pasif masyarakat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sehingga, dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat dibuktikan bahwa hukum terhadap kecelakaan lalu lintas belum dapat dikatakan efektif, yang mana dengan berdasarkan teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan pada empat faktor, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan (d) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kedua, menurut ahli hukum pidana positif. Menurut Chairul Huda (Ahli Pidana), tidak semua kecelakaan lalu lintas memungkinkan masyarakat untuk bereaksi pasif, karena dapat saja masyarakat ingin menolong korban kecelakaan tersebut, namun dikhawatirkan dapat berakibat pada rusaknya TKP dan juga menimbulkan akibat negatif kepada tubuh korban apabila orang yang melakukan pertolongan tidak mengerti masalah medis. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan masyarakat adalah menghubungi petugas yang berwenang untuk meminta pertolongan. *Ketiga*, menurut ahli pidana Islam. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai reaksi pasif masyarakat, yang termasuk dalam kategori ta'zir, karena bentuknya macam-macam. Menurut Nurul Irfan (Ahli Pidana Islam), tidak semua perilaku berdiam diri dapat dikatakan sebagai perilaku pasif dari masyarakat. Ketika melihat suatu peristiwa tetapi dapat menyebabkan masalah atau merugikan orang lain jika melakukan pertolongan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dipidanakan, karena tidak menolongnya masyarakat dapat menimbulkan kemudharatan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu *figh*, yaitu: "Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain." Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman ta'zir apabila orang tersebut berdiam diri ketika melihat suatu peristiwa tetapi jika orang tersebut melakukan pertolongan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lainnya.

Sehingga, terkait dengan isu reaksi masyarakat pasif terhadap perbuatan hukum pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai asisten peneliti hukum (*legal research assistant*) pada kantor HeyLaw.id untuk mencari dan membedah undang-undang asing, menerjemahkannya, serta mengajar hukum kepada peserta, mendalilkan hak konstitusionalnya secara potensial dengan penalaran yang wajar dirugikan oleh frasa pasal-pasal yang

dimohonkan pengujian. Pemohon memiliki kekhawatiran karena untuk menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon melalui jalan lalu lintas pulang pergi untuk melakukan penelitian yang kerap kali melihat fenomena kecelakaan di perjalanan. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya secara potensial dirugikan oleh berlakunya frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 531 KUHP. Pemohon menjelaskan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" dalam Pasal 531 KUHP menyebabkan orang yang menolong korban kecelakaan dapat dipidana apabila membahayakan korban kecelakaan, sehingga tidak memberikan apresiasi kepada orang yang menolong korban kecelakaan, dan frasa tersebut mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama warga negara yang sedang membutuhkan pertolongan. Selain itu, frasa "tanpa alasan" dalam Pasal 312 UU 22/2009 tidak memberikan kesempatan kepada orang yang melihat kecelakaan untuk menjelaskan alasan tidak melapor ke kepolisian. Padahal orang tersebut memiliki alasan yang wajar dan dapat terjadi ia berada di tempat terjadinya kecelakaan, kemudian berusaha melaporkan kecelakaan ke kantor polisi, namun selang beberapa menit korban kecelakaan meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua frasa dalam pasal-pasal dimaksud merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal* verband) dan bersifat spesifik antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam batas penalaran yang wajar, setidak-tidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 531 KUHP, yakni frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya", dan Pasal 312 UU 22/2009, yakni frasa "tanpa alasan" yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 KUHP, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah terkait dengan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak

ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" dalam norma Pasal 531 KUHP, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa yang dikutip Pemohon tersebut tidak sama persis dengan bunyi dalam norma Pasal 531 KUHP yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-3, yang frasanya berbunyi, "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain". Sedangkan, dalam permohonannya pada halaman 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15, Pemohon menuliskan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya". Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak teliti mengutip frasa dalam norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga menimbulkan ketidakpastian frasa manakah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP.

Masih menurut Mahkamah, apabila frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP, dihapuskan, maka pasal tersebut menjadi berbunyi "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", maka norma Pasal 531 KUHP tersebut justru akan mengalami perubahan makna. Hal ini berarti siapapun yang menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut maka diancam pidana, bahkan jika orang yang menghadapi maut tersebut meninggal, maka siapapun yang menyaksikan meninggalnya orang tersebut dikenakan pidana denda atau kurungan. Sehingga menurut Mahkamah, norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapapun yang melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud, namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya, keharusan memberi "pertolongan" dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab, sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Dalam kaitannya dengan "*Good Samaritan Law*", meskipun Indonesia tidak menganut "*Good Samaritan Law*" seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah esensi "pertolongan" dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki intensi dan motif yang sama dengan "*Good Samaritan Law*", yaitu sama-sama menempatkan seseorang yang dalam/ sedang menghadapi bahaya maut, yang

menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531 KUHP dan "*Good Samaritan Law*" sejatinya beranjak pada prinsip yang sama, yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup manusia (*le soin à la sécurité de la vie humaine*), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual antara "*Good Samaritan Law*" dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan implikasinya bagi penolong. Pada konsep "*Good Samaritan Law*", faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak pada diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat *volunter* dan tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP, tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap "abai" terhadap keharusan memberikan pertolongan ketika seseorang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP terlihat lebih impresif daripada "*Good Samaritan Law*" dalam memaknai arti pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga, adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan wujud dari prinsip "*beneficience dan non-maleficence*" yakni mendahulukan untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip "*primum non-nocere*" (*first, do no harm*), yang dalam pemaknaan ini mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain. Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan (*human and social responsibility*) untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, menurut Mahkamah, jika frasa tersebut dinegasikan justru mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, karena jika frasa "tanpa alasan" tersebut dihilangkan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka norma Pasal 312 UU 22/2009 menjadi berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Artinya, setiap orang yang tidak menghentikan kendarannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat namun terlibat kecelakaan lalu lintas, patut dipidana tanpa perlu mengetahui alasannya mengapa orang tersebut tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan terkait kejadian dimaksud pada kepolisian terdekat. Menurut Mahkamah, frasa "tanpa alasan" dalam konteks norma *a quo* memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya padahal yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas merupakan elemen penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa "tanpa alasan" tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU 22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap frasa "tanpa alasan" dalam konteks keberadaan norma *a quo*. Justru jika mengabaikan atau menghilangkan frasa "tanpa alasan" akan memutus hubungan antara perbuatan pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa "tanpa alasan" merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma *a quo* dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 dimaksud.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

@officialMKRI
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@officialMKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

@officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda